

**ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DAN MANAJEMEN RISIKO PADA BMT KUBE SEJAHTERA 007
SRIKATON KECAMATAN PONDOK KELAPA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

SITI MUSLIMAH
NIM 1611140192

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2021 M / 1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh : **Siti Muslimah, NIM 1611140192** dengan judul :
**"Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dan Manajemen Risiko
Pada BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa".**
Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan
Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak diujikan dalam
sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 25 Januari 2021
12 Jumadil Akhir 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP.19630319200032003

Eka Sri Wahyuni, MM
NIP.197705092008012014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dan Manajemen Risiko Pada BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa**”, oleh Siti Muslimah NIM: 1611140192, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 29 Januari 2021 M / 16 Jumadil Akhir 1442 H

Dinyatakan LULUS, telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 05 Februari 2021 M

23 Jumadil Akhir 1442 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Penguji I

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Sekretaris

Debby Arisandi, MBA
NIP. 198609192019032012

Penguji II

Kustin Hartini, M.M
NIDN : 2002038102

Mengetahui,
Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dan Manajemen Risiko Pada BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 02 Desember 2020 M

17 Rabi’ul Akhir 1442 H

Mahasiswa yang menyatakan



Siti Muslimah

NIM 1611140192


SURAT PERNYATAAN

Nama : Siti Muslimah
Nim : 1611140192
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Mengelola Risiko Pada Bmt Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa

Telah melakukan verifikasi Plagiasi Melalui program <https://www.prepostseo.com/plagiarism-checker>. Skripsi yang bersangkutan memiliki indikasi plagiat sebesar 10,8% dan dinyatakan dapat diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Mengetahui
Tim Verifikasi



Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 197509252001121004

Bengkulu, Januari 2021
Yang menyatakan



Siti Muslimah
NIM : 1611140192

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al- Insyirah 94: 6-8)

“Jalan menuju kesuksesan dan menggapai impian tentu banyak rintangan dan hambatan. Jangan menyerah, selalu bersyukur, yakin akan terwujudnya impian dan tetap dalam genggaman ridho Allah SWT.”

~Siti Muslimah~

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyusun Skripsi ini, sebagai bukti dan hormat serta kasih sayang penulis persembahkan Skripsi ini kepada:

✚ Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Marimin dan Ibu Tugiah yang selalu dengan tulus ikhlas mendidik, menyayangi, mendukung, serta senantiasa berdoa untuk keberhasilan anak-anaknya. Berkat pengorbanan, jerih payah dan motivasi yang selalu diberikan akhirnya terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan rezeki, keberkahan umur kepada Bapak dan Ibu serta selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Aamiin Allahumma Aamiin.

✚ Untuk Kakak-kakakku tersayang (Wafi dan Udin), (Septi dan Edi), Tri, Usman, adik ku Ma'sum dan Rofi, Keponakanku Khoir, Tamim, Dila, dan Keysa. Terimakasih atas dukungan, motivasi, doa, dan semangat yang selalu diberikan, semoga kita semua bisa mencapai apa yang di cita-citakan, sukses dan bahagia selalu.

✚ Untuk keluarga besarku semuanya terimakasih atas doa-doa dan semangat yang telah kalian berikan selama ini.

✚ Sahabat-sahabat Wong Sugih ku Nina Julyani, Puput Fauziah, Nurul Agustiani, Nani Setia Sari, Tia Agustina, Intan Harti Lestari, Rahmawati,

Yulfa Inrayani dan Wantina PUE, terimakasih banyak atas waktu yang telah kalian berikan selama ini, *support* yang selalu membangun, suka duka canda tawa telah kita lewati bersama. Kalian mengajarkan banyak hal kepadaku, menjadi sahabat sekaligus keluarga terbaik bagi ku. Sukses dan bahagia selalu, semoga kekeluargaan ini sampai ke jannah-Nya, aamiin.

✚ Sahabat Fillah Yepa Sulistyoningsih, Agnes Budhi Asih, Befity Syalena dan Dyah Istiadaningsih untuk kalian yang selalu memberi dukungan, semangat, doa, dan tidak pernah bosan memberikan wejangan dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak semoga kekeluargaan ini tetap terjalin sampai ke Jannah-Nya, aamiin.

✚ Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah 2016 Kelas F.

✚ Keluarga satu atap ku KKN Desa Padang Serasan Kelompok 09.

✚ Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Bengkulu Utara (HIMABU)

✚ Kampus Hijau IAIN Bengkulu, Almamater, nusa dan bangsa.

ABSTRAK

Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dan Manajemen Risiko
Pada BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton kecamatan Pondok Kelapa
Oleh Siti Muslimah, NIM 1611140192

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan *Good Corporate Governance* Dan Manajemen Risiko Pada BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa. Penelitian ini termasuk penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data bersumber dari data primer yang di peroleh dari observasi, wawancara, dan data sekunder dari buku dan sumber kepustakaan lainnya. Informan penelitian merupakan karyawan BMT yang terdiri ketua, manager, kasir, dan staff administrasi. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa Penerapan *Good Corporate Governance* pada BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok kelapa diwujudkan dalam prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional, dan kewajaran, serta berdasarkan syariat Islam di terapkan sifat *shiddiq*, *tabligh*, *amanah* dan *fathanah*. Dalam penyelesaian risiko yang terjadi melalui tahapan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengelolaan risiko. Selama pandemi *Covid-19* BMT memberi kebijakan bahwa tidak melakukan pencairan. Jadi meminimalisir uang keluar dan hanya menerima pengangsuran dari nasabah. Dalam hal ini BMT mengurangi pengeluaran dan pembiayaan distop selama pandemi. Untuk menyelesaikan risiko kredit macet BMT mengelola berdasarkan prinsip GCG dan syariat Islam yaitu Kewajiban dan *shiddiq*. Dimana BMT menjunjung moralitas yang tinggi dalam penyelesaian risiko kredit, tetap berpedoman dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan dalam islam, yaitu dengan cara *non litigasi* (menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan) mengedepankan asas kekeluargaan tanpa menggunakan kekerasan.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance*, Manajemen Risiko, BMT

ABSTRACT

Analysis of the Implementation of Good Corporate Governance and Risk Management

At BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton, Pondok Kelapa district

By Siti Muslimah, NIM 1611140192

This study aims to determine the application of good corporate governance and risk management at BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton, Pondok Kelapa district. This research includes field research with a qualitative approach. Data collection is sourced from primary data obtained from observations, interviews, and secondary data from books and other literature sources. The research informants were BMT employees consisting of the chairman, manager, cashier, and administrative staff. Based on the research, it was found that the implementation of Good Corporate Governance at BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton, Pondok Kelapa District is manifested in the principles of transparency, accountability, responsibility, professionalism, and fairness, and based on Islamic law the nature of shiddiq, tabligh, amanah and fathanah is applied. In resolving risks that occur through the stages of risk identification, risk measurement, risk monitoring and risk management. During the Covid-19 pandemic, BMT gave a policy not to make disbursements. So minimizing outgoing money and only accepting installments from customers. In this case BMT reduces spending and financing is stopped during the pandemic. To resolve the risk of bad credit, BMT manages it based on the principles of GCG and Islamic law, namely Obligation and Shiddiq. Where BMT upholds high morality in solving credit risk, it is still guided by prioritizing methods that are permitted in Islam, namely by non-litigation (solving legal problems outside the court) promoting the principle of kinship without using violence.

Keywords: Good Corporate Governance, Risk Management, BMT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dan Manajemen Risiko Pada BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Aamiin

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini, MA, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Bengkulu
3. Desi Isnaini, MA, selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah membagikan ilmunya.
4. Yosy Arisandy, M.M, ketua Prodi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya
5. Dra. Fatimah Yunus, MA selaku Pembimbing I yang telah membimbing saya dalam pembuatan skripsi ini serta memberikan semangat, arahan dan motivasi kepada saya.
6. Eka Sri Wahyuni, MM selaku pembimbing II yang banyak mengajarkanku dan dengan sabar membimbing saya dalam memberikan arah pembuatan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tuaku yang menjadi penyemangat dan yang telah mendukung saya sepenuhnya baik materil maupun doa yang tak pernah putus mendoakan anaknya dalam perjuangan mencapai gelar S.E

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai segi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan penulis kedepan.

Bengkulu, 02 Desember 2020 M

17 Rabi'ul Akhir 1441 H

Siti Muslimah

NIM. 1611140192

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Penelitian terdahulu.....	8
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	14
3. Informan Penelitian.....	15
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Teknik Analisis Data.....	18

H. Sistematika Penulisan	20
--------------------------------	----

BAB II KAJIAN TEORI

A. <i>Good Corporate Governance</i>	22
1. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	22
2. Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	25
3. Tujuan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	32
4. Tahap-Tahap Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	33
B. Manajemen Risiko	36
1. Pengertian Manajemen Risiko	36
2. Fungsi Manajemen Risiko	38
3. Kerangka Manajemen Risiko.....	38
4. Jenis-jenis Risiko	41
5. Proses Manajemen Risiko	43
C. <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Mengelola Risiko	45
1. Pengelolaan Risiko Berdasarkan Penerapan GCG.....	45
2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI.....	47
D. <i>Baitul Maal wa Tamwil</i>	50
1. Pengertian dan Sejarah <i>Baitul Maal wa Tamwil</i>	50
2. Fungsi, Tujuan, Visi, Misi, dan Pengelolaan Usaha BMT.....	51
3. Kegiatan Usaha BMT.....	53
4. Sistem Distribusi Bagi Hasil BMT	54

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMT Kube Sejahtera 007 Pondok Kelapa	56
1. Sejarah Berdirinya BMT Kube Sejahtera 007 Pondok Kelapa	56
2. Asas, Visi, Misi, dan Tujuan	58
3. Sifat, Peran, dan Fungsi.....	59
4. Struktur Organisasi BMT Kube Sejahtera 007 Pondok Kelapa.....	61

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	62
---------------------------	----

1. Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Pada BMT	62
2. Pengelolaan Risiko Pada BMT	69
3. Pengelolaan Risiko Berdasarkan Penerapan GCG.....	72
B. Pembahasan.....	73
1. Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Pada BMT	73
2. Pengelolaan Risiko Pada BMT	77
3. Pengelolaan Risiko Berdasarkan Penerapan GCG.....	78
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 : Fungsi BMT	52
Gambar 3.1 : Struktur Organisasi BMT Kube Sejahtera 007	61

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Pengajuan Judul
- Lampiran 2 : Lembar Plagiarism Judul
- Lampiran 3 : Lembar Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Lembar Catatan Perbaikan Proposal
- Lampiran 5 : Lembar Halaman Pengesahan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 6 : Surat Penunjukkan Pembimbing
- Lampiran 7 : Lembar Pedoman Wawancara
- Lampiran 8 : Lembar Pengesahan Pengajuan Surat Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 10 : Surat Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 11 : Lembar Surat Selesai Penelitian
- Lampiran 12 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 13 : Lembar Saran Penguji
- Lampiran 14 : Lembar Surat Keterangan SKPI
- Lampiran 15 : Lembar Foto Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia salah satu bentuk dari lembaga keuangan adalah koperasi, yang disebut soko guru perekonomian Indonesia oleh UUD 1945. Atas dasar itu koperasi sebagai suatu perusahaan yang permanen dan memungkinkan koperasi untuk berkembang secara ekonomis. Dengan demikian akan mampu memberikan pelayanan secara terus menerus dan meningkat kepada anggota serta masyarakat sekitarnya, juga dapat memberikan sumbangan yang mendasar kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.¹

Pada saat ini lembaga keuangan syariah semakin banyak bermunculan seiring dengan meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat muslim terhadap perlunya lembaga yang mampu mengelola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) merupakan salah satu lembaga keuangan yang cukup dikenal dikalangan masyarakat. BMT adalah lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan maupun harta benda lainnya dimana kaum muslim berhak memilikinya sesuai hukum syara' dan tidak ditentukan individu pemiliknya walaupun telah

¹ Nur Syamsudin Buchori , *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, (Banten: Shuhuf Media Insani, 2012), h.2

tertentu pihak yang berhak menerimanya, maka harta tersebut sudah dianggap sebagai pemasukan pada baitul maal.²

Baitul Maal wa Tanwil (BMT) sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah memiliki karakteristik sebagai lembaga keuangan yang memadukan antara fungsi baitul maal (sosial atau *tabarru'*) dengan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana umat Islam seperti zakat, infaq, maupun shadaqah. Selain itu BMT juga berfungsi sebagai usaha komersial (tanwil) yakni mencari keuntungan dengan menghimpun dan mengelola dana masyarakat dalam bentuk jasa simpanan dan pembiayaan berdasarkan konsep syariah. BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat.³

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) ialah balai usaha mandiri terpadu yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yang isinya berintikan *bait al-maal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Sebelum itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, lalu menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat. BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah telah berkembang cukup pesat. Perkembangan ini ditandai dengan

² Nurul Huda. Purnama Putra, dkk. *Baitul Mal wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, (Jakarta: AMZAH, 2016), h. 20

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maa Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.126

bertambahnya jumlah BMT serta perhimpunan-perhimpunan yang menaunginya.⁴

Lembaga keuangan syariah salah satu diantaranya yaitu BMT pada dasarnya terikat pada etos dan sistem nilai islam dan diatur, dengan tambahan *good corporate governance* (tata kelola perusahaan) dan aturan manajemen risiko, oleh prinsip-prinsip yang berdasarkan pada hukum islam (islam). Lembaga keuangan syariah dalam artian lebih luas mengharapkan tidak hanya menghindari transaksi berbasis bunga yang dilarang dalam syariah, namun juga untuk menghindari praktik bisnis yang tidak etis dan secara efektif berpartisipasi dalam mencapai maksud dan tujuan dari ekonomi islam. *Corporate governance* adalah hal penting dalam kemampuan sebuah bisnis untuk menjaga keinginan para *stakeholder*. Dalam sebuah kasus pada sebuah institusi yang menawarkan produk barang dan jasa keuangan seperti perbankan syariah pemegang saham mengharapkan operasional institusi tersebut dapat mematuhi prinsip-prinsip syariah. Sebuah struktur perusahaan yang memungkinkan sebuah institusi dalam menjalankan tata kelola perusahaan melalui operasional yang patuh terhadap ketentuan syariah adalah penting.⁵

Islam sangat mendukung segala bentuk dari tata kelola yang positif. Nilai-nilai dan etika yang ada telah terlebih dahulu terbangun dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam komunitas muslim. *Corporate*

⁴Kuat Ismanto, *Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Pekalongan*, Jurnal Penelitian Vol. 12, No. 1, tahun 2015, h.25

⁵Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issue Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.164

governance secara islam menjangkau hingga prinsip dasar dari ekonomi yang baik yaitu amanah persaudaraan, keadilan, akuntabilitas, dan distribusi pendapatan yang merata. Dengan penerapan mekanisme *good corporate governance* yang efektif dapat meningkatkan pengelolaan risiko yang dihadapi .⁶

BMT dalam menjalankan aktivitas intermediasi keuangan berhadapan dengan berbagai macam risiko, sehingga BMT harus dikelola secara hati-hati oleh manajemen yang bukan saja *professional* tetapi juga memiliki integritas tinggi. Hal inilah yang menjadi dasar pentingnya diterapkan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan sebuah BMT. Karena GCG merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, serta menciptakan nilai tambah (*value*) untuk semua *stakeholders*.⁷ Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr: 18 sebagai berikut:⁸

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا

تَعْمَلُوْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

⁶ Agus Setiawaty, *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perbankan dengan Manajemen Risiko Sebagai Variabel Intervening*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol. 13, (1), 2006, ISSN Print:1907-3011, ISSN Online: 2528-1127

⁷ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) Hal. 326

⁸ Al-Qur'an Terjemahan, Surah Al-Hasyr Ayat 18

Penulis melakukan observasi awal pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton kecamatan pondok kelapa. Diperoleh informasi bahwa pendirian lembaga keuangan ini dimulai ketika pemerintah melalui Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin (BSFM) Ditjen Banjamsos Departemen Sosial RI pada tahun anggaran 2004 bekerjasama dengan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) mengembangkan pola terpadu KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang diintegrasikan dengan pengembangan LKM BMT yang mandiri, mengakar di masyarakat, dan berkelanjutan. Salah satunya yaitu berdirinya BMT KUBE Sejahtera pada bulan Oktober 2004 dan BMT KUBE Sejahtera 007 beroperasi sejak tahun 2005. Tahun 2004-2005, Pemerintah Dinas Sosial memberikan program bantuan kepada warga Desa Srikaton, yaitu program dana untuk KUBE (Kelompok Usaha Bersama) sebesar Rp. 225.000.000. Setelah dana tersebut sudah diberikan oleh pemerintah kepada warga Srikaton, masyarakat mencetuskan bahwa KUBE ini dijadikan BMT saja dan segera membentuk pengurus BMT KUBE ini. Tepat bulan Februari 2006, BMT KUBE Sejahtera sudah dapat dioperasikan.⁹

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Ningsih Rahayu selaku manager BMT KUBE Sejahtera Unit 007 *good corporate governance* sudah di terapkan pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007. Penerapan *good corporate governance* dalam proses pengoperasian berlandaskan pada norma-norma dan aturan yang ditetapkan sesuai syariat Islam. Semua prinsip dan norma syariah akan berdampak pada tata kelola

⁹ Dokumentasi BMT KUBE Sejahtera Unit 007 Desa Srikaton

yang ditetapkan dan terwujudnya tata kelola sesuai dengan tujuan syariah. Adapun jenis-jenis *good corporate governance* yang di terapkan yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Namun dalam pelaksanaan *good corporate governance* terdapat risiko pada BMT salah satunya yaitu penarikan secara besar-besaran dan kredit macet yang mengakibatkan kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan usaha. Selain itu, kendala dalam kredit adalah apabila pihak BMT kesulitan menagih kredit yang telah diberikan kepada nasabah. Jumlah kredit macet yang terjadi berkisar antara 10 % dari jumlah anggota yang aktif yaitu 210 orang sedangkan jumlah keseluruhan anggota yaitu 567 anggota, jadi jumlah keseluruhan kredit macet total yaitu 21 anggota. Risiko lain yang di rasakan yaitu pada saat pandemi *Covid-19* bahwa jumlah pemasukan dan pengeluaran dana tidak sesuai karena faktor pandemi. Pengeluaran dana yang lebih besar sedangkan Pemasukan yang sedikit sangat mempengaruhi kondisi keuangan BMT.¹⁰

Berdasarkan latar belakang dan hasil wawancara dengan Ibu Ningsih Rahayu selaku manager BMT di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dan Manajemen Risiko Pada BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan *Good Corporate Governance* Pada BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton kecamatan Pondok Kelapa ?

¹⁰Ibu Ningsih Rahayu, Manager BMT KUBE Sejahtera Unit 007 Pondok Kelapa, Wawancara Pada Hari Senin, 28 September 2020 pukul 10.45 WIB

2. Bagaimana Pengelolaan Risiko Pada BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton kecamatan Pondok Kelapa ?
3. Bagaimana Pengelolaan Risiko Berdasarkan Penerapan *Good Corporate Governance* Pada BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton kecamatan Pondok Kelapa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penerapan *Good Corporate Governance* Pada BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton kecamatan Pondok Kelapa .
2. Untuk Mengetahui Pengelolaan Risiko Pada BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton kecamatan Pondok Kelapa.
3. Untuk Mengetahui Pengelolaan Risiko Berdasarkan Penerapan *Good Corporate Governance* Pada BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton kecamatan Pondok Kelapa ?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan tambahan informasi khususnya tentang penerapan *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko Pada BMT.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis sebagai wahana aplikasi ilmu yang didapat selama kuliah.
- b. Bagi kampus, khususnya Mahasiswa FEBI IAIN Bengkulu di harapkan dapat memberikan informasi bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko Pada BMT.

- c. Bagi pihak BMT dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan pertimbangan dalam penerapan *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko Pada BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa.
- d. Bagi pihak lain, sebagai bahan bacaan untuk memberikan wawasan dan informasi untuk penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

1. Umailatul Fitri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam Skripsi yang berjudul “ Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu dalam mengelola risiko menurut perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GCG di BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu sudah terlaksana kemudian implementasi GCG dalam pengelolaan risiko menurut perspektif ekonomi Islam dapat disimpulkan bahwa BMT telah menerapkan GCG dengan versi budaya dalam kinerja tata kelola yaitu STAF yang keempat unsur tersebut merupakan prinsip Islam yang mendukung bagi terlaksananya GCG.¹¹

¹¹ Umailatul Fitri, “ *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan variabel *Good Corporate Governance* serta manajemen risiko. Adapun perbedaan antar keduanya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang implementasi pengelolaan manajemen risiko menurut perspektif Islam sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang penerapan GCG dan manajemen risiko pada BMT.

2. Muhammad Endri Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam skripsi yang berjudul “Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Mengelola Risiko Pada Bank Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan implementasi GCG dan menghasilkan pandangan mengenai manajemen risiko pada Bank Syariah (Bank Muamalat Cabang Banjarmasin, Bank BTN Syariah Banjarmasin dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin). Untuk mengetahui keseimbangan antara pesatnya pertumbuhan perbankan dengan kebijakan serta ketentuan pemerintah melalui Bank Indonesia dalam pengawasan terhadap dunia perbankan di Indonesia.¹²

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan variabel *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko. Adapun perbedaan antar keduanya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang implementasi GCG dan manajemen risiko untuk mengetahui keseimbangan antara pesatnya pertumbuhan perbankan

¹² Muhammad Endri, “*Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Mengelola Risiko Pada Bank Syariah*”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin)

dengan kebijakan serta ketentuan pemerintah melalui Bank Indonesia dalam pengawasan terhadap dunia perbankan di Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui penerapan GCG dan manajemen risiko pada BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa.

3. Skripsi Rahmawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang berjudul “Analisis SWOT Sebagai Strategi Meningkatkan Jumlah Nasabah BMT (Studi Pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 Kec. Pondok Kelapa)”. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah nasabah BMT KUBE Sejahtera Unit 007 kec. Pondok Kelapa. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data bersumber dari data primer yang diperoleh dari wawancara, dan data sekunder dari buku dan sumber kepustakaan lainnya.¹³

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada objek penelitian pada BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa dan menggunakan Pendekatan Penelitian Kualitatif. Sedangkan perbedaan pada penelitian terdahulu meneliti tentang Analisis SWOT Sebagai Strategi Meningkatkan Jumlah Nasabah BMT. Adapun yang akan penulis lakukan yaitu membahas penerapan GCG dan manajemen risiko pada BMT.

¹³ Rahmawati, “*Analisis SWOT Sebagai Strategi Meningkatkan Jumlah Nasabah BMT (Studi Pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 Kec. Pondok Kelapa)*”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020)

4. Rita Mulyani dalam Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe) Vol 3 (2), 57-79, 2019, yang berjudul “*Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko di Bank Syariah*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko untuk meningkatkan jumlah nasabah bank syariah secara signifikan. Bank Syariah diharapkan mampu berperan aktif dalam kegiatan perbankan di Indonesia sebagai salah satu indikator baik tidaknya kondisi perekonomian di Indonesia. Hal penting yang perlu dilakukan oleh bank syariah adalah membangun budaya manajemen risiko yang efektif, sehingga bank memiliki daya saing dan mampu bertahan dalam kondisi perekonomian yang penuh ketidakpastiaan bahkan krisis.¹⁴

Persamaan penelitian yaitu menggunakan variable GCG dan manajemen risiko, fokus penelitian terdahulu yaitu pada bagaimana GCG dan manajemen risiko yang baik untuk meningkatkan jumlah nasabah bank syariah secara signifikan. Sedangkan penulis melakukan penelitian tentang bagaimana pengelolaan risiko pada BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa berdasarkan penerapan GCG, berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan berdasarkan syariat Islam.

5. Ahmad Sodik dalam International Journal of Applied Business 1 (2): 32-38 e-ISSN 2599-0705, yang berjudul “*Implementation of Good Corporate Governance : A Case Study in BMT Nusantara Mandiri Kalidawir-Tulungagung*” . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan

¹⁴ Rita Mulyani, “*Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko di Bank Syariah*”, Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe) Vol 3 (2), 57-79, 2019

Good Corporate Governance sebagai tata kelola lembaga keuangan syariah dan untuk mengetahui penerapan GCG di lingkungan BMT. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode pengumpulan data pustaka yang objeknya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah dan dokumen). Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penerapan GCG diwujudkan dalam syariat Islam yang di dasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, yang terdiri dari *shiddiq, amanah, tabligh, fathanah*, dan adil.¹⁵

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang dilakukan penulis yaitu menggunakan variabel GCG. Perbedaan penelitian yaitu penelitian terdahulu hanya membahas penerapan GCG dalam syariat Islam, sedangkan penulis melakukan penelitian tentang penerapan GCG menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan menurut syariat Islam. Selain itu, penulis juga meneliti tentang pengelolaan risiko yang terjadi pada BMT berdasarkan pada penerapan GCG.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu

¹⁵ Ahmad Sodik, *Implementation of Good Corporate Governance : A Case Study in BMT Nusantara Mandiri Kalidawir-Tulungagung*, International Journal of Applied Business 1 (2): 32-38 e-ISSN 2599-0705

sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi maupun data-data yang terdapat dalam penelitian.¹⁶ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan yaitu pada BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan , meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.¹⁷

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari Februari 2020 – Januari 2021.

b. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa di JL. Srikaton RT. IV No. 78

¹⁶ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006) hal. 5

¹⁷M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 68.

Dusun II Desa Srikaton kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah . Lokasi ini diambil karena ditemukannya masalah berupa terdapat risiko yaitu penarikan pembiayaan secara besar-besaran dan juga kredit macet. Maka dari itu, penulis ingin mengetahui pengelolaan risiko yang terjadi berdasarkan penerapan *good corporate governance* yang sudah di terapkan pada BMT.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling* dengan kriteria informan yang dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian, yaitu pimpinan dan karyawan yang melaksanakan kegiatan operasional lembaga yang diteliti. Adapun kriteria tersebut yaitu informan yang memahami tentang manajemen risiko dan penerapan *good corporate governance* pada BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa. Dalam penelitian ini, informan terdiri dari empat orang yaitu ketua BMT, Manajer, kasir, dan staff pembukuan.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek data asal diperoleh. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Merupakan data yang diambil dari sumber pertama dilapangan. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak BMT KUBE Sejahtera 007

Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa yang memahami tentang manajemen resiko dan *good corporate governance*.

2. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.¹⁸ Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari data-data tertulis berupa dokumen yang diperoleh dari pihak BMT. Data sekunder meliputi data penunjang yang didapatkan melalui perpustakaan, atau dari penelitian terdahulu, jurnal, skripsi, artikel, dan data yang terkait dengan tema penelitian yang dilakukan.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat. Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Observasi penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui

¹⁸M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi sosiologi, kebijakan public, komunikasi, manajemen dan pemasaran*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 128

keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.

Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk menemukan gambaran atau keterangan yang jelas mengenai informasi tentang penerapan *good corporate governance* dan manajemen risiko pada BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa.

2. Wawancara

Merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.¹⁹

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang di gali dari sumber data langsung melalui percakapan atau Tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara *holistic* dan jelas dari informan.²⁰

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data tentang penerapan *good corporate governance* dan manajemen risiko pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 Srikaton kecamatan Pondok Kelapa.

3. Dokumentasi

¹⁹A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), H.372

²⁰Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 130

Teknik dokumentasi yaitu penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan dan kebijakan, sejarah dan hal lainnya yang terkait dengan penelitian. Teknik dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pengumpulan berupa berkas-berkas seperti sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerapan *good corporate governance* serta data hal yang berkaitan dengan risiko kredit pada BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton kecamatan Pondok Kelapa.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Hiberman mengemukakan bahwa analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.²¹ Adapun langkah-langkah analisis data menggunakan aktivitas analisis data Miles dan Huberman terdiri atas:

a. Reduksi Data

²¹Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 171

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.²² Dalam tahapan ini data tentang *good corporate governance* dan Risiko BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa yang beragam, akan dianalisis dengan cara di reduksi, yaitu dirangkum, dipilih hal-hal pokok, dan di fokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan fokus kajian penelitian.

b. Penyajian Data

Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, dan sejenisnya atau yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teks naratif.²³ Oleh karena itu, langkah selanjutnya setelah tahapan reduksi data, penulis akan melakukan proses penyajian data mengenai penerapan *good corporate governance* dan manajemen risiko pada BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek sebelumnya masih belum jelas atau gelap sehingga setelah di teliti menjadi jelas, dapat berupa

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. (Bandung Alfabeta, 2017), h. 247)

²³Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 219

hubungan berupa kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.²⁴ Dalam tahapan akhir ini, penulis akan menarik kesimpulan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian, khususnya yang menyangkut penerapan *good corporate governance* dalam mengelola Risiko pada BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa .

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai isi skripsi ini, peneliti menyajikan secara ringkas sistematika penulisan skripsi sebagai berikut.

BAB I Merupakan bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah yang menjadi dasar peneliti dalam melakukan rangkaian penelitian, rumusan masalah sebagai pedoman dan faktor penelitian, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II merupakan Kajian Teori yang terdiri dari uraian penjelasan mengenai *Good Corporate Governance*, manajemen risiko, proses manajemen risiko, dan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT).

BAB III merupakan gambaran umum objek penelitian yang menguraikan sejarah, visi misi BMT, produk-produk BMT dan struktur organisasi BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa.

BAB IV merupakan bab hasil dan pembahasan yang menyajikan pengertian *Good Corporate Governance*, manajemen risiko, dan analisis

²⁴Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 220

penerapan *Good Corporate Governance* dalam mengelola risiko pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 Kecamatan Pondok Kelapa .

BAB V merupakan akhir dari seluruh pembahasan dalam skripsi yang terdiri atas kesimpulan dan saran dari penulis mengenai topik yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Good Corporate Governance*

1. *Pengertian Good Corporate Governance*

Menurut Bank Dunia *good corporate governance* merupakan aturan, standar, dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditor). Tujuan utama dari *good corporate governance* adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.

Istilah “tata kelola usaha yang sehat”, tata kelola yang sehat” atau “tata kelola yang baik” merupakan terjemahan dari istilah *good corporate governance* (GCG). Sebagaimana diketahui istilah “tata kelola yang sehat”

dapat dijumpai dalam penjelasan atas pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut.²⁵

“Uji kemampuan dan kepatuhan bertujuan untuk menjamin kompetensi, kredibilitas, integritas, dan pelaksanaan tata kelola yang sehat (*good corporate governance*) dari pemilik, pengurus bank, dan pengawas syariah”.

Sementara itu, istilah “tata kelola yang baik dapat dijumpai dalam ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut:

“Bank syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usahanya”.

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 1 angka 10 peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

Good corporate governance, yang selanjutnya disebut GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*).²⁶

Tangkilisan memaparkan *good corporate governance* adalah sebuah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan serta mengalokasikannya ke berbagai pihak yang berkepentingan seperti kreditur, *supplier*, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas. Selain itu, Sutedi juga memaparkan *good corporate governance* merupakan sistem yang

²⁵Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 243

²⁶Rachmadi Usman, *Aspek...*, h. 244

mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua pemegang saham (*stakeholders*).²⁷

Sementara Syakhroza mendefinisikan *good corporate governance* sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tata kelola organisasi secara baik apakah dilihat dalam konteks mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip diatas sedangkan mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmoni tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi.²⁸

Corporate governance merupakan suatu konsepsi yang secara riil dijabarkan dalam bentuk ketentuan atau peraturan yang dibuat oleh lembaga otoritas, norma-norma, dan etika yang dikembangkan oleh asosiasi industri dan diadopsi oleh pelaku industri, serta lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas dan peran yang jelas untuk mendorong disiplin, mengatasi dampak *moral hazard*, dan melaksanakan fungsi *check and*

²⁷ Angrum Pratiwi, *Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2010-2015)*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 2, No. 1, 2016 P-ISSN: 2460-9404; E-ISSN: 2460-9412

²⁸ Imam Syahputra Tunggal dan Amin Widjaya Tunggal, *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*, (Jakarta: Harvarindo, 2002), h. 8

balance. Sejumlah perangkat dasar yang diperlukan untuk pembentukan *good corporate governance* antara lain:²⁹

- a. Sistem pengendalian intern.
- b. Manajemen risiko.
- c. Ketentuan yang mengarah pada peningkatan keterbukaan informasi.
- d. Sistem akuntansi.
- e. Mekanisme jaminan kepada kepatuhan syariah.
- f. Audit ekstern.

2. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

a. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam Islam

Prinsip islam yang mendukung bagi terlaksana *good corporate governance* atau tata kelola adalah prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan sistem syariah dapat dilihat dari dua (2) perspektif yaitu perspektif mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati, nilai-nilai itu meliputi:³⁰

1. *Shiddiq*

Yaitu memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan

²⁹Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 197

³⁰Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan...*, h. 190

(halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).

2. *Tabligh*

Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa.

3. Amanah

Menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*).

4. *Fathanah*

Memastikan bahwa pengelolaan dilakukan secara *profesional* dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh lembaga. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).³¹

b. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Berdasarkan Undang-Undang

³¹Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan...*, h. 191

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank syariah dan UUS wajib memenuhi tata kelola perusahaan yang baik. Pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan UUS didasarkan pada peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* yang terdiri dari:³²

1. *Transparansi (Transparency)*

keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya telah transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, pemilik, serta para pemegang kepentingan (*stakeholder*).³³

2. *Akuntabilitas (Accountability)*

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan:

- a. Menyiapkan laporan keuangan (*financial statement*) pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat.
- b. Mengembangkan komite audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris.

³²Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 260

³³Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), h. 147

- c. Mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal audit sebagai mitra bisnis berdasarkan *best practices*.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Yaitu kesesuaian pengelolaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
 4. Professional (*Professional*)

Yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen).
 5. Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan:

 - a. Membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas.
 - b. Membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, *self dealing*, dan pemilik kepentingan.
 - c. Menetapkan peran dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi dan komite, termasuk sistem remunerasi.
 - d. Menyajikan informasi wajar atau pengungkapan penuh material manapun mengedepankan *Equal Job Opportunity*.³⁴

c. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance*

³⁴Neni Sri Imaniyati, *Perbankan...*, h. 147

Good Corporate Governance umumnya menyangkut orang (moralitas), etika kerja, dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Lima prinsip dasar *good corporate governance* menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG 2006) adalah sebagai berikut:³⁵

1. *Transparansi*

Adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses kegiatan perusahaan baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. *Akuntabilitas*

Adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas sesuai wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ perusahaan jelaskan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Untuk mempercepat pencapaian visi,

³⁵Veithzal Rivai, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013). h. 34

perusahaan melakukan revitalisasi dengan melakukan *review Code of Conduct (CoC)*. Maksud dan tujuan dari kode etik antara lain adalah:

- a. Pertama, untuk menyempurnakan pedoman etika dalam menjalankan aktivitas perusahaan serta lebih mendorong pemahaman dan kesadaran terhadap prinsip-prinsip *good corporate governance (GCG)*.
- b. Kedua, sebagai kriteria dalam menilai individu didalam perusahaan telah berperilaku sesuai dengan yang diinginkan perusahaan atau menyimpang dari peraturan tersebut.
- c. Ketiga, mengidentifikasi standar-standar dan etika dalam perusahaan agar sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Implementasi *Code of Conduct (CoC)* di atas, diharapkan mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif, dengan memperhatikan *Job Description* (Deskripsi Pekerjaan) adalah daftar tugas-tugas umum, atau fungsi, dan tanggung jawab dari sebuah posisi. ³⁶Deskripsi pekerjaan biasanya dikembangkan dengan melakukan analisis pekerjaan, yang meliputi pemeriksaan tugas dan urutan tugas yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan serta menciptakan kerjasama tim yang solid.

3. *Responsibilitas*

³⁶ Veithzal Rivai, *Islamic...*, h. 34

Adalah pertanggungjawaban perusahaan kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. *Independensi*

Adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional dan tanpa benturan kepentingan pihak manapun. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.³⁷

5. Kewajaran dan kesetaraan

Perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.³⁸

3. Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance*

³⁷ Veithzal Rivai, *Islamic...*, h. 35

³⁸ Veithzal Rivai, *Islamic...*, h. 37

Penerapan sistem *good corporate governance* diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) melalui beberapa tujuan berikut:³⁹

- a. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan *stakeholders* lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi ke depan.
- b. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *stakeholders*.
- d. Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi secara *legitimate*.
- e. Meminimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para penyedia modal. Meningkatkan nilai perusahaan yang dihasilkan dari biaya modal yang lebih rendah, meningkatkan kinerja keuangan dan persepsi yang lebih baik dari para *stakeholders* atas kinerja perusahaan di masa depan.

4. Tahap-Tahap Penerapan *Good Corporate Governance*

Dalam pelaksanaan penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga

³⁹Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.534-535

penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG menggunakan pentahapan berikut:⁴⁰

a. Tahap Persiapan

Tahap ini terdiri atas tiga langkah utama, yaitu:

1. *GCG Assessment*

Merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan GCG saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. Dengan kata lain, *GCG assessment* dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya.

2. *GCG Manual Building*

Adalah langkah berikut setelah *GCG assessment* dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan *manual* atau pedoman implementasi GCG dapat disusun. Penyusunan *manual* dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Manual ini dapat dibedakan antara *manual* untuk

⁴⁰Thomas S. Kaihatu, *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 2006, h. 61

organ-organ perusahaan dan *manual* untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti:

- a. Kebijakan GCG perusahaan
- b. Pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan.
- c. Pedoman perilaku
- d. *Audit commitee charter*
- e. Kebijakan *disclosure* dan transparansi
- f. Kebijakan dan kerangka manajemen resiko
- g. *Roadmap* implementasi

b. Tahap Implementasi

Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utamayakni:⁴¹

1. Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada di bawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai GCG *champion* di perusahaan.
2. Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasar *roadmap* yang telah disusun. Implementasi harus bersifat *top down approach* yang

⁴¹ Thomas S. Kaihatu, *Good...*, h. 61

melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan (*change management*) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.

3. Internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat *superficial*, tetapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.⁴²

c. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan *scoring* atas praktik GCG yang ada. Terdapat banyak perusahaan konsultan yang dapat memberikan jasa audit yang demikian, dan di Indonesia ada beberapa perusahaan yang melakukan *scoring*. Evaluasi dalam bentuk *assessment*, audit atau *scoring* juga dapat dilakukan secara *mandatory* misalnya seperti yang diterapkan di lingkungan BUMN. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi GCG

⁴² Thomas S. Kaihatu, *Good...*, h. 62

sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

B. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen menurut James A.F. Stoner merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴³

Risiko menurut Adiwarmanto A. Karim merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.⁴⁴

Philip Best menyatakan bahwa risiko adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Risiko adalah keterbukaan terhadap kemungkinan rugi (*eksposure to the change of loss*). Risiko dapat pula dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah kegiatan mengontrol kemungkinan atau potensi kerugian yang berasal dari kondisi natural maupun perilaku spekulatif. Lebih lengkapnya dapat didefinisikan sebagai serangkaian

⁴³ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2013), h. 41

⁴⁴ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 291

prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.⁴⁵

Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang wajar terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha.⁴⁶

2. Fungsi manajemen risiko

- a. Menetapkan arah dan *risk appetite* dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui *risk exposure limits* yang mengikuti perubahan strategi perusahaan.
- b. Menetapkan *limit* umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non kredit, *asset liability management*, *trading*, dari kegiatan lain seperti *derivative* dan lain-lain.
- c. Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya integrasi pengukuran risiko, kontrol sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.
- d. Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi

⁴⁵Buchori Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta: 2014), h. 289

⁴⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h.255

dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisasi bank.⁴⁷

3. Kerangka Manajemen Risiko

Karakteristik kompleks dari risiko yang dihadapi menuntut manajemen risiko, pelaporan risiko dan kerangka kontrol risiko yang komprehensif.⁴⁸

Ada kebutuhan untuk mengembangkan kerangka manajemen risiko berskala organisasi yang cukup komprehensif yang mencakup pengukuran, pelaporan, manajemen dan kontrol semua risiko dan instrumen. Manajemen risiko yang efisien merupakan hal yang esensial untuk mengurangi keterbukaan terhadap risiko secara keseluruhan. Dibutuhkan sumber daya yang memadai untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko serta mengembangkan teknik manajemen risiko. *Islamic Financial Service Board (IFSB)* telah memformulasikan serangkaian prinsip manajemen risiko yang baik.⁴⁹

Prinsip manajemen risiko IFSB diantaranya:

- a. Institusi finansial islam harus memiliki proses yang sehat untuk menjalankan semua elemen manajemen risiko, termasuk identifikasi risiko, tindakan mitigasi, *monitoring*, pelaporan dan kontrol. Proses ini menuntut implementasi kebijakan,

⁴⁷M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 151

⁴⁸Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), h. 309

⁴⁹Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar...*, h. 105

pembatasan, prosedur yang tepat dan sistem manajemen informasi yang efektif untuk pelaporan internal serta pembuatan keputusan yang sesuai dengan cakupan, kompleksitas dan sifat dari aktivitas tersebut.

b. Institusi finansial islam harus memastikan sistem kontrol yang baik dengan *check and balance* yang tepat. Kontrol tersebut harus:

1. Sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah
2. Sesuai dengan regulasi yang diberlakukan dan kebijakan serta prosedur internal
3. Memperhitungkan integritas proses manajemen

c. Institusi finansial harus memastikan kualitas dan kesegeraan pelaporan risiko yang tersedia bagi otoritas regulasi. Sebagai tambahan terhadap sistem pelaporan standar formal, institusi finansial islam harus siap memberikan informasi tambahan dan bersifat sukarela yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi masalah yang muncul karena masalah risiko sistemik. Jika memang dibutuhkan, informasi yang dikandung dalam laporan tersebut bias tetap bersifat rahasia dan tidak digunakan untuk pemaparan publik.⁵⁰

d. Institusi finansial islam harus membuat pemaparan informasi yang akurat dan segera kepada pemilik rekening investasi sehingga para investor dapat menilai potensi risiko dan imbalan

⁵⁰Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar...*, h.310

investasi mereka dan untuk melindungi kepentingan mereka dalam proses pembuatan keputusan. Standar pelaporan dan *auditing financial international* yang berlaku hendaknya digunakan dalam hal ini.

4. Jenis-jenis Risiko

Risiko yang mungkin dihadapi oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan syariah non bank antara lain:⁵¹

a. Risiko Kredit

Merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional seperti perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, dan pembiayaan perdagangan.

b. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki. Variabel pasar adalah suku bunga dan nilai tukar, termasuk derivasi dari kedua jenis risiko pasar tersebut, yaitu perubahan harga *options*.

c. Risiko Likuiditas

Adalah risiko antara lain disebabkan pihak yang tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko likuiditas pendanaan yaitu risiko yang timbul karena tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari

⁵¹ Veithzal Rivai, dkk. *Commercial Bank Management Manajemenn Perbankan dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 563

sumber dana lain. Risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, kegiatan pendanaan, dan instrumen utang.

d. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Adalah risiko yang disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.⁵² Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan.

e. Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

f. Risiko Reputasi

Adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan usaha atau persepsi negatif terhadap lembaga.

g. Risiko Strategik

Adalah risiko yang disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan

⁵²Veithzal Rivai, dkk. *Commercial Bank...*, h. 579

bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya terhadap perubahan eksternal.

h. Risiko Kepatuhan

Merupakan risiko yang disebabkan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangann dan ketentuan lain yang berlaku.⁵³

5. Proses Manajemen Risiko

Seluruh lembaga wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap faktor-faktor risiko yang bersifat material. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, dan sistem informasi manajemen adalah sebagai berikut: ⁵⁴

a. Identifikasi risiko

2. Wajib melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.
3. Wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis bank.
4. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko, paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

b. Pengukuran risiko

⁵³Veithzal Rivai, dkk. *Commercial Bank...*, h. 588

⁵⁴Nur Rianto dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 31

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko, sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala, baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank. Sistem tersebut minimal harus dapat mengukur sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.

Dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dilakukan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material

c. Pemantauan Risiko

Dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap *eksposure* risiko. Penyempurnaan proses pelaporan terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang bersifat material. Pelaksanaan proses pengendalian risiko digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.⁵⁵

d. Tata Kelola Risiko

⁵⁵Nur Rianto dan Yuke Rahmawati, *Manajemen....*, h. 32

Tata kelola risiko mencakup evaluasi terhadap perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risktolerance*), serta kecukupan pengawasan aktif (*oversight*) oleh dewan komisaris dan direksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab dewan komisaris dan dewan direksi. Kebijakan dan prosedur yang dimiliki harus didasarkan pada strategi manajemen risiko yang dilengkapi dengan toleransi dan limit risiko. Penetapan toleransi risiko dan limit risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan strategi secara keseluruhan. Sistem kebijakan dan prosedur disusun untuk memastikan bahwa eksposur risiko terkendali sesuai kebijakan dan prosedur internal bank serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.⁵⁶

C. *Good Corporate Governance* Dalam Mengelola Risiko

1. Pengelolaan Risiko Berdasarkan Penerapan *Good Corporate Governance*

Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) diyakini akan memberikan manfaat yang baik bagi lembaga, manajemen, maupun pihak terkait lainnya. Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG juga dirasakan sangat kuat dalam industri lembaga keuangan syariah baik bank maupun lembaga keuangan syariah non bank seperti BMT. Situasi eksternal dan internal semakin kompleks. Risiko dalam kegiatan usaha kelembagaan BMT

⁵⁶Nur Rianto dan Yuke Rahmawati, *Manajemen...*, h. 10

semakin beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan prinsip GCG selain untuk meningkatkan daya saing juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁵⁷

Risiko yang banyak terjadi yaitu kredit macet. Sebelum suatu kredit diputuskan, terlebih dahulu perlu dianalisis kelayakannya. Tujuannya adalah untuk menghindari kredit yang di biayai nantinya tidak layak atau mengalami kredit macet. Analisis kredit dapat dilakukan dengan berbagai alat analisis dalam praktiknya terdapat beberapa alat analisis yang dapat digunakan untuk menentukan kelayakan suatu kredit menggunakan prinsip *5 of C*, yaitu sebagai berikut.⁵⁸

- a. *Character*, adalah sifat atau watak nasabah. Analisis ini untuk mengetahui sifat atau watak nasabah pemohon kredit., apakah memiliki watak atau sifat yang bertanggung jawab terhadap kredit yang dimbilnya. Dari watak atau sifat ini, akan terlihat kemauan nasabah untuk membayar dalam kondisi sesulit apapun. Watak atau sifat ini akan dapat dilihat dari masa lalu nasabah melalui pengamatan, pengalaman, riwayat hidup, maupun hasil wawancara dengan nasabah.
- b. *Capacity*, yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dapat dilihat dari

⁵⁷ Nila Umailatul Fitri, *Implementasi Good Corporate Governance dalam Manajemen Risiko Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

⁵⁸ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 286

penghasilan pribadi. Untuk menilai kemampuan dapat dinilai dari dokumen yang dimiliki, hasil konfirmasi dengan pihak yang memiliki kewenangan mengeluarkan surat tertentu (misalnya penghasilan seseorang), hasil wawancara atau melalui perhitungan rasio keuangan.

- c. *Capital*, adalah untuk menilai modal yang dimiliki oleh nasabah.
- d. *Condition*, yaitu kondisi umum saat ini dan yang akan datang . kondisi yang akan dinilai terutama kondisi saat ini, apakah layak atau tidak. Kondisi lain yang harus diperhatikan adalah kondisi lingkungan sekitar, misalnya kondisi keamanan dan sosial masyarakat.
- e. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah kepada lembaga dalam rangka pembiayaan kredit yang diajukannya. Jaminan bertujuan untuk berjaga-jaga apabila mengalami kredit macet maka terdapat jaminan yang dapat menjadi alternatif dalam pembiayaan.⁵⁹

2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Regulasi, monitoring, dan pengawasan dalam BMT dibawah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/ M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Adapun dalam pengaturan manajemen risikonya terdapat dalam pasal

⁵⁹ Kasmir, *Analisis...*, h.287

22 dan pasal 28 yang sebagai berikut (Kemenkop-UKM, 2015 : 27-30)

.⁶⁰

1. Pasal 22 terdiri dari empat (4) ayat, yaitu :

- a. Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- b. Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan predikat penilaian kesehatan “Dalam Pengawasan Khusus” dihentikan sementara kegiatan usahanya sampai dapat memperbaiki struktur keuangannya.
- c. KSPPS dan USPPS Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha pada sektor riil secara langsung.
- d. KSPPS sekunder dan Koperasi sekunder yang memiliki unit simpan pinjam pembiayaan syariah dilarang memberikan pinjaman dan pembiayaan kepada perorangan.

2. Pasal 28 terdiri dari tiga (3) ayat, yaitu :

- a. Untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah, KSPPS dan USPPS koperasi dapat :

1. Menerapkan simpanan wajib dan pinjaman atau pembiayaan syariah.

⁶⁰ Lampiran PERMEN KUKM No. 16 Tahun 2015 tentang pelaksanaan kegiatan UPPS, dikutip dari <http://www.depkop.go.id>, di akses pada Hari Senin, Tanggal 09 November 2020, Pukul 13.25 wib

2. Menerapkan sistem tanggung renteng diantara anggota.
 3. Menetapkan jaminan atas pinjaman atau pembiayaan yang dapat berupa barang atau hak tagih yang diperhitungkan senilai dana pinjaman atau pembiayaan yang bersangkutan
 4. Apabila diperoleh keyakinan mengenai kemampuan dalam mengembalikan pinjaman atau pembiayaannya, maka agunan dapat berupa barang yang secara fisik tetap berada pada pemiliknya (fidusia).
 5. Melindungi keamanan pinjaman dan pembiayaan melalui penjaminan dan asuransi.
- b. KSPPS/USPPS Koperasi secara bersama-sama KSPPS/USPPS Koperasi lainnya dapat membangun sistem informasi pinjaman anggota.
- c. Dalam hal KSPPS dan USPPS Koperasi memiliki agunan yang telah jatuh tempo dan tidak mungkin lagi ditebus oleh peminjam, dapat dilakukan tindakan sesuai dengan isi perjanjian perikatan.

Konsep *good corporate governance* dalam mengelola risiko dapat dikemukakan dalam beberapa bagian⁶¹:

⁶¹ Rita Mulyani, *Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko*, (Jurnal JESKape Vol. No. 2 Juli- Desember 2019)

- a. Prinsip-prinsip *good corporate governance* digagas guna mengantisipasi adanya kesenjangan-kesenjangan yang timbul dalam pengelolaan perusahaan.
- b. Penerapan Prinsip-prinsip *good corporate governance* dan manajemen risiko menuntut berfungsinya organ perusahaan dengan baik berfungsinya organ perusahaan sesuai dengan prinsip dan standar kerja yang tepat dan mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku setidaknya mampu mengurangi salah satu potensi risiko yang selalu melekat pada aktivitas perusahaan.

D. *Baitul Maal wa Tamwil*

1. Pengertian dan Sejarah *Baitul Mal wa Tamwil (BMT)*

BMT adalah singkatan dari istilah *Baitul Mal wa Tamwil*. Secara singkat, *bait al-mal* merupakan lembaga pengumpulan dana masyarakat yang disalurkan tanpa tujuan *profit*. Sedangkan *bait at-tamwil* merupakan lembaga pengumpulan dana (uang) guna disalurkan dengan orientasi profit dan komersial.⁶²

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) ialah balai usaha mandiri terpadu yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yang isinya berintikan *bait al-maal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Sebelum

⁶² Isnaini Nurrohmah, “*Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Sebelum Dan Sesudah Menerima Pembiayaan Masyarakat Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT (Studi Kasus: Bmt Beringharjo Yogyakarta)*”, (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), h. 25

itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, lalu menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat. BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah telah berkembang cukup pesat. Perkembangan ini ditandai dengan bertambahnya jumlah BMT serta perhimpunan-perhimpunan yang menaunginya.⁶³

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pola pengembangan institusi keuangan ini diadopsi dari *baitul maal* yang tumbuh dan berkembang pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Oleh karena itu keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, juga bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank.⁶⁴

2. Fungsi, Tujuan, Visi, Misi, dan Pengelolaan Usaha BMT


Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi yaitu:

- a. *Baitul maal* (*bait* = rumah, *al-mal* = harta) menerima titipan dana ZIS (zakat, infak, sedekah) serta mengoptimalkan distribusinya dengan memberikan santunan kepada yang berhak (*ashnaf*) sesuai dengan peraturan dan amanat yang diterima.
- b. *Baitut tamwil* (*bait* = rumah, *at-tamwil* = pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan

⁶³ Kuart Ismanto, *Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Pekalongan*, Jurnal Penelitian Vol. 12, No. 1, tahun 2015, h.25

⁶⁴ Nurul Huda. Purnama Putra, dkk. *Baitul Mal wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, (Jakarta: AMZAH, 2016), h.35

kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.



Gambar 2.2 Fungsi BMT

BMT bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera. Selain fungsi dan tujuan diatas, BMT juga memiliki visi dan misi. Visi BMT adalah mewujudkan kualitas di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT serta POKUSMA (Kelompok Usaha Muamalah) yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian.⁶⁵ Misi BMT adalah mengembangkan POKUSMA dan BMT yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera.

⁶⁵ Isma Ilmi Hayati Ginting dan Ilyda Sudardjat, *Analisis Strategi Pengembangan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) Di Kota Medan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.2 No.11,h. 273

3. Kegiatan Usaha BMT

Dalam operasionalnya, BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan. Adapun jenis-jenis usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan dapat berupa:

- a. Setelah mendapatkan modal awal berupa simpanan pokok khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib sebagai modal dasar BMT, selanjutnya BMT memobilisasi dana dengan mengembangkannya dalam aneka simpanan sukarela dengan berasaskan akad *mudharabah* dari anggota.
- b. Kegiatan pembiayaan/ kredit usaha kecil bawah (mikro) dan kecil antara lain dapat berbentuk:
- c. Pembiayaan *mudharabah*, yaitu pembiayaan total dengan menggunakan mekanisme bagi hasil
- d. Pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil
- e. Pembiayaan *murabahah*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo
- f. Pembiayaan *bay' bi saman ajil*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan
- g. Pembiayaan *qard al-hasan*, yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian kecuali sebatas biaya administrasi.

Selain kegiatan yang berhubungan dengan keuangan diatas, BMT dapat juga mengembangkan usaha di bidang sektor riil, seperti

kios telepon, kios benda pos, memperkenalkan teknologi maju untuk peningkatan produktivitas hasil para anggota, mendorong tumbuhnya industri rumah tangga atau pengolahan hasil produksi, serta usaha lain yang layak, menguntungkan, dan tidak mengganggu program jangka pendek, dengan syarat dikelola dengan sistem manajemen yang terpisah dan professional.⁶⁶

4. Sistem Distribusi Bagi Hasil BMT

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15 DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah menyatakan:

- a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian bagi hasil usaha dengan mitra (nasabah).
- b. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-aslah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*).

Pada bagi hasil dengan prinsip *net revenue sharing*, yang dibagikan adalah pendapatan (*revenue*). Pemilik dana menanggung kerugian jika usaha dilikuidasi dan jumlah aktiva lebih kecil dari kewajiban.

Sementara itu, bagi hasil dengan prinsip *profit sharing*, yang dibagikan adalah keuntungan (profit). Jika kerugian disebabkan bukan karena kelalaian pengelola usaha, ditanggung pemilik dana dan bukan

⁶⁶ Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 486

merupakan bagi rugi (*loss sharing*), yaitu kerugian dibebankan kepada pengelola usaha.⁶⁷

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMT KUBE Sejahtera Unit 007 Kecamatan Pondok

Kelapa

1. Sejarah Berdirinya BMT KUBE Sejahtera Unit 007

⁶⁷ Nurul Huda. Purnama Putra, dkk. *Baitul Mal wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, (Jakarta: AMZAH, 2016), h. 15

Lembaga Keuangan Mikro Balai Usaha Mandiri Terpadu (LKM BMT) yaitu sebuah wadah anggota Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM) yang didirikan oleh anggota KUBE itu sendiri dan tokoh masyarakat setempat berlandaskan keswadayaan dan kemandirian, dengan kegiatan mengelola Simpan Pinjam (SP), Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS), ZIS dan aktifitas lainnya secara profesional untuk meningkatkan kualitas Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan sosial untuk mencapai kesejahteraan hidup keluarganya.⁶⁸

Kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Data BPS 2003 menunjukkan, jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 38,39 juta (18%) dan 16,5 juta (43%) nya tergolong fakir miskin. Untuk itu, perlu adanya program yang efektif, efisien, terencana, terarah, terpadu dan berorientasi pada kemandirian dan berkelanjutan.⁶⁹

Akhirnya Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin (BSFM) Ditjen Banjamsos Departemen Sosial RI pada tahun anggaran 2004 bekerjasama dengan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) mengembangkan pola terpadu KUBE yang diintegrasikan dengan pengembangan LKM BMT yang mandiri, mengakar di masyarakat dan berkelanjutan. Salah satunya yaitu berdirinya BMT KUBE Sejahtera pada bulan Oktober 2004 dan BMT KUBE Sejahtera 007 beroperasi sejak tahun 2005.

⁶⁸ Miftah Fadhillah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton”*, (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019)

⁶⁹ Dokumentasi BMT KUBE Sejahtera Unit 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa.

Tahun 2004-2005, Pemerintah Dinas Sosial memberikan program bantuan kepada warga Desa Srikaton, yaitu program dana untuk KUBE (Kelompok Usaha Bersama) sebesar Rp. 225.000.000. Dan dana ini dinamakan dana ADEM (Adopsi Desa Miskin). Bantuan dana tersebut bukan hanya diberikan kepada warga Desa Srikaton saja, namun juga ke beberapa provinsi lainnya. Sebelumnya pada saat pemberian dana, BMT KUBE Sejahtera 007 ini belum dibentuk.

Setelah dana tersebut sudah diberikan oleh pemerintah kepada warga Srikaton, masyarakat bermusyawarah untuk kegunaan dana tersebut. Dan pada saat itu dana tersebut digunakan untuk KUBE (Kelompok Usaha Bersama). Dan masyarakat masih bermusyawarah dana KUBE ini mau dijadikan usaha yang seperti apa. Selanjutnya mereka kerjasama dengan PINBUK. Dan setelah adanya kerjasama dari PINBUK, terdapat ide yang mencetuskan bahwa KUBE ini dijadikan BMT saja. Setelah terjadi kesepakatan antar warga desa Srikaton mengenai pembentukan BMT KUBE maka tidak menunggu waktu lama warga segera membentuk pengurus atau pengelola BMT KUBE ini. Kemudian, setelah pengurus sudah terbentuk maka pengurus mendata warga yang mau menjadi anggota BMT KUBE. Setelah proses pembentukan pengurus dan anggota sudah didata, maka tepat bulan Februari 2006, BMT KUBE Sejahtera Unit 007 sudah bisa dioperasikan.

Dana yang diberikan oleh Dinas Sosial ini bukan merupakan dana hibah tapi dana penyertaan. Jadi setiap bulannya, antara pihak BMT

dengan pemerintah melakukan bagi hasil, yaitu 10% dari pendapatan bersih, yang di setor ke PINBUK.⁷⁰

2. Asas, Visi, Misi Dan Tujuan

a. Asas

Asas BMT KUBE Sejahtera Unit 007 adalah Pancasila dengan pemahaman sesuai Aqidah Islamiyah dan berlandaskan pada *Syari'ah Muamalah* yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah.

b. Visi

Visi BMT KUBE Sejahtera Unit 007 adalah menjadi lembaga keuangan mikro yang sehat, berkembang dan terpercaya, yang mampu melayani anggota dan masyarakat lingkungannya berkehidupan, (penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan).

c. Misi

Misi BMT KUBE Sejahtera Unit 007 adalah mengembangkan lembaga BMT dan KUBE sebagai sarana gerakan pembebasan, gerakan pemberdayaan, gerakan keadilan sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang *salaam* (penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan).

d. Tujuan

Tujuan BMT KUBE Sejahtera Unit 007 adalah mewujudkan kehidupan keluarga anggota dan masyarakat di sekitar dengan *salaam* (penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan).

⁷⁰ Ningsih Rahayu, *Manager*, Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2020, pukul 09.58 WIB.

3. Sifat, Peran dan Fungsi BMT Kube Sejahtera Unit 007

a. Sifat

BMT KUBE Sejahtera Unit 007 bersifat terbuka, independen tidak partisan (tidak memihak kepada golongan dan partai tertentu). Berorientasi pada pengembangan muamalah untuk mendukung bisnis ekonomi produktif anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin.

b. Peran

Dalam rangka mencapai tujuannya BMT KUBE Sejahtera Unit 007 berperan sebagai :

1. Motor penggerak ekonomi rakyat banyak
2. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah
3. Penghubung antara kaum berada (*aghnia*) dengan kaum lemah (*dhuafa*).
4. Sarana pendidikan informasi untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah, *ahsanu amala* dan *salaam* melalui komunikasi *ilahiyah (dzikir qabliya hilaahiyah)*.

c. Fungsi


Dalam rangka pencapaian tujuannya BMT KUBE Sejahtera Unit 007 berfungsi :

1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengelola dan pengurus, menjadi lebih profesional dan *salaam* (selamat, damai dan sejahtera) sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan beribadah menghadapi tantangan global.

2. Mengorganisir dan memobilisasi dana masyarakat sehingga memanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat banyak.
3. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
4. Mengembangkan kesempatan kerja.
5. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.⁷¹


4. Struktur Organisasi BMT KUBE Sejahtera 007 Desa Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

Adapun struktur atau bagan organisasi BMT KUBE Sejahtera Unit 007 Desa Srikaton Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu sebagai berikut:⁷²



⁷¹ Ningsih Rahayu, *Manager*, wawancara pada tanggal 16 Oktober 2020, pukul 09.58 WIB.

⁷² Dokumentasi BMT KUBE Sejahtera Unit 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa.



**Gambar 3.1 Struktur Organisasi BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton
Kecamatan Pondok Kelapa**

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerapan *Good Corporate Governance* Pada BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa

Penerapan *Good Corporate Governance* dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal pada BMT. *Good Corporate Governance* atau tata kelola manajemen yang diterapkan oleh BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa bertujuan untuk meningkatkan kinerja seluruh karyawan dan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan visi dan misi yang ada. Hasil penelitian mendapatkan bahwa aspek-aspek *Good Corporate Governance* yang diterapkan pada BMT terdiri dari:

a. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses kegiatan perusahaan baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ningsih berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi mengatakan bahwa:

Untuk penerapan transparansi dilakukan secara terbuka. Bagi para pengurus maupun pendamping apabila ada yang meminta laporan langsung di beri dokumennya. Untuk anggota setiap akan melakukan pengajuan akan di jelaskan prosedur dan bagi hasil yang telah disepakati. Segala kegiatan BMT dilakukan dengan penuh transparansi, kecuali mengenai data-data yang sifatnya rahasia maka hanya pengurus internal yang dapat mengaksesnya⁷³

Adapun Ibu Sadinah mengatakan bahwa:

⁷³ Ningsih Rahayu, Bagian *Manajer*, Wawancara Pada tanggal 16 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB

Untuk aspek transparansi sudah diterapkan sesuai dengan kebijakan undang-undang dan berpedoman pada prinsip syariah. Setiap tahunnya BMT melakukan pelaporan yang ditujukan untuk ketua, pendamping, Dinas Koperasi Provinsi, dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Laporan untuk para anggota di lakukan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) rutin setiap satu tahun sekali.⁷⁴

Sedangkan Ibu Sugiarni menyatakan bahwa:

Dalam melakukan transaksi maupun untuk laporan keuangan BMT sudah menerapkan keterbukaan (transparan) baik kepada anggota, pengurus, maupun pemangku kepentingan yang berperan penting di BMT. Jika ada anggota maupun pengurus yang meminta laporan transaksi langsung diberikan print *soft file* nya.⁷⁵

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas sesuai wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ perusahaan jelaskan kinerjanya secara transparan dan wajar. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sadinah, bahwa:

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pengelolaan BMT sudah berjalan dengan baik. Mulai dari penyampaian informasi, kelengkapan informasi dan pelaporan informasi dilakukan dengan cara yang tepat dan dilakukan penyampaian setiap satu tahun sekali bahkan satu bulan sekali.⁷⁶

Adapun menurut Ibu Ningsih mengatakan bahwa:

Untuk akuntabilitas di dalam internal pengurus sudah melakukan pekerjaan berdasarkan *job description* sesuai pedoman perilaku *Code of Conduct* (CoC). Apabila pengurus ada yang melanggar aturan atau melakukan kesalahan maka dilakukan evaluasi dan di lakukan peneguran. Jika kesalahan masih bisa di toleransi maka dipertahankan untuk menjadi pengurus BMT.⁷⁷

⁷⁴ Sadinah, *Ketua BMT*, Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2020, Pukul 11.00 WIB

⁷⁵ Sugiarni, *Kasir BMT*, Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2020, Pukul 09.35 WIB

⁷⁶ Sadinah, *Ketua BMT*, Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2020, Pukul 11.05 WIB

⁷⁷ Ningsih Rahayu, *Bagian Manajer*, Wawancara Pada tanggal 16 Oktober 2020, Pukul

c. **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**

Adalah pertanggungjawaban perusahaan kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk penerapan prinsip pertanggungjawaban Ibu Ningsih mengatakan bahwa:

BMT sudah patuh terhadap segala regulasi yang ditetapkan dari Dinas Koperasi. Adapun untuk pihak internal pengurus dalam hal kenyamanan agar melakukan pekerjaan dengan lancar maka diberikan fasilitas tempat yang nyaman, akses internet yang memadai, dan fasilitas lainnya yang mendukung untuk pelayanan dan kegiatan operasional BMT.⁷⁸

Adapun menurut Ibu Hermawati bahwa:

Dalam hal pelayanan kepada anggota yang akan melakukan peminjaman maka di jelaskan prosedur serta persyaratannya. Berusaha melayani dengan cepat dan tidak mempersulit proses peminjaman, selama jelas dana tersebut digunakan untuk kepentingan yang benar-benar bermanfaat dan dapat mengembangkan BMT.⁷⁹

d. **Independensi**

Adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional dan tanpa benturan kepentingan pihak manapun. Adapun Ibu Sadinah mengatakan bahwa:

⁷⁸ Ningsih Rahayu, Bagian *Manajer*, Wawancara Pada tanggal 16 Oktober 2020, Pukul 10.09 WIB

⁷⁹ Hermawati, Staff Administrasi BMT, Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2020, Pukul 10.05 WIB

Bahwa BMT ini bersifat independen. Artinya dalam proses pengambilan keputusan maupun pengelolaan BMT tidak ada intervensi maupun campur tangan dari pihak manapun. Di lingkungan pemerintah desa juga tidak memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan suatu keputusan. Pemerintah desa hanya di perkenankan untuk memberi saran. Selebihnya dalam proses pengambilan keputusan sepenuhnya hak pengurus internal BMT.⁸⁰

“Untuk aspek independensi ibu Sugiarni mengatakan bahwa BMT bebas dari penaruh intervensi pihak manapun dan benar-benar bersifat independen.”⁸¹

e. Kewajaran

Merupakan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Ibu Sadinah mengatakan bahwa:

“Aspek kewajaran sudah di terapkan di BMT. Dalam penerapannya bahwa dalam bekerja perlu di bangun adanya kerjasama yang baik dan sehat agar untuk memotivasi supaya pengurus bekerja dengan giat.”⁸²

Kemudian untuk keadilan pada nasabah ibu Sugiarni mengatakan bahwa:

Bahwa untuk semua anggota diperlakukan secara sama tanpa ada pembeda. BMT juga memberikan kesempatan kepada anggota apabila ada yang menyampaikan mengenai kritik dan saran maupun keluhan anggota. Dalam hal ini BMT berusaha memberikan pelayanan terbaik dan selalu dekat dengan masyarakat.⁸³

⁸⁰ Sadinah, *Ketua BMT*, Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2020, Pukul 11.09 WIB

⁸¹ Sugiarni, *Kasir BMT*, Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2020, Pukul 09.40 WIB

⁸² Sadinah, *Ketua BMT*, Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2020, Pukul 11.15 WIB

⁸³ Sugiarni, *Kasir BMT*, Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2020, Pukul 09.43 WIB

Adapun prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam islam yang diterapkan pada BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa yaitu:

a. *Shiddiq*

Yaitu memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram). Berdasarkan wawancara dengan ibu Sadinah mengatakan bahwa:

Untuk pengelolaan dana pada BMT sudah dilakukan dengan baik dan transparansi. Dengan sistem bagi hasil dan prosedur persyaratan yang disampaikan pada saat akan melakukan peminjaman maupun menabung. Dan sistem bagi hasil yang diberikan sesuai dengan kesepakatan bersama dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah.⁸⁴

Sedangkan ibu Hermawati mengatakan bahwa:

Untuk proses peminjaman pada BMT kami juga melakukan pendekatan dengan anggota agar ketika ada kendala atau masalah yang dihadapi lebih mudah mengatasinya. Masalah yang di hadapi juga diselesaikan secara kekeluargaan. Pengelolaan dana juga sudah sesuai dengan aturan undang-undang dan berdasarkan prinsip syariah.⁸⁵

b. *Tabligh*

Tabligh merupakan secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip,

⁸⁴ Sadinah, *Ketua BMT*, Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2020, Pukul 11.18 WIB

⁸⁵ Hermawati, *Staff Administrasi BMT*, Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2020, Pukul 10.08 WIB

produk dan jasa. Berdasarkan wawancara dengan ibu Ningsih bahwa:

“Bahwa untuk sosialisai mengenai produk , persyaratan dan hal yang dianggap penting mengenai BMT dilakukan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) sekaligus dengan pelaporan pengelolaan dana selama satu tahun. “⁸⁶

Sedangkan bu Sadinah mengatakan bahwa:

Agar masyarakat paham mengenai pengelolaan dana, nisbah bagi hasil, maupun persyaratan-persyaratan ketika akan melakukan pengajuan di BMT maka BMT memberikan sosialisasi sekaligus melakukan laporan pengelolaan dana selama satu tahun BMT dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Selain itu di BMT juga memiliki *staff* pembukuan yang tugasnya memberikan arahan, penjelasan, membimbing dan mengedukasi apabila ada anggota yang baru akan melakukan pengajuan di BMT. ⁸⁷

c. Amanah

Menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*). Ibu Sugiarni mengatakan bahwa:

jika untuk pengelolaan dana maupun transaksi kami melakukan dengan hati-hati dan amanah, agar kepercayaan dari masyarakat pada BMT dapat dipertahankan. Karena membangun sebuah relasi dan kepercayaan dari masyarakat

⁸⁶ Ningsih Rahayu, Bagian *Manajer*, Wawancara Pada tanggal 16 Oktober 2020, Pukul 10.13 WIB

⁸⁷ Sadinah, *Ketua BMT*, Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2020, Pukul 11.20 WIB

sangat diperlukan demi memajukan dan mengembangkan BMT untuk menjadi lebih baik kedepannya.⁸⁸

d. Fathanah

Memastikan bahwa pengelolaan dilakukan secara professional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh lembaga. Ibu Ningsih mengatakan bahwa

Pengelolaan dana pada BMT dilakukan secara *professional* sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkatam risiko yang ditetapkan. Salah satu sikap professional yang dilakukan yaitu dengan memberikaa pelayanan yang penuh kecermatan dan kenyamanan, serta tanggung jawab penuh kepada anggota.⁸⁹

Ibu Sadinah mengatakan bahwa :

Pengurus internal BMT memiliki latar belakang pendidikan yang baik, sehingga dapat mengembangkan BMT dan mencapai target-target yang sudah di tentukan. Selain itu, setiap pengurus mendapatkan pelatihan-pelatihan secara bergantian dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan agar semakin berkembangnya potensi diri yang ada.⁹⁰

Dari hasil wawancara dengan narasumber diperoleh bahwa untuk penerapan *Good Corporate Governance* sudah di terapkan berdasarkan peraturan Komite Nasional Kebijakan Goverance dan penerapan berdasarkan prinsip syariah. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tata kelola yang belum maksimal dilaksanakan yaitu kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, sehingga mempengaruhi faktor ppenambahan jumlah nasabah. Selain itu, pada saat melakukan

⁸⁸ Sugiarni, *Kasir BMT*, Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2020, Pukul 09.46 WIB

⁸⁹ Ningsih Rahayu, *Bagian Manajer*, Wawancara Pada tanggal 16 Oktober 2020, Pukul 10.16 WIB

⁹⁰ Sadinah, *Ketua BMT*, Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2020, Pukul 11.23 WIB

peminjaman pengurus BMT kurang dalam melakukan pendalaman karakter nasabah serta survei jaminan yang akan dijamin, sehingga pada saat terjadi penunggakan BMT sulit menagih dana tersebut.

2. Pengelolaan Risiko Pada BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa

Seluruh lembaga wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap faktor-faktor risiko yang bersifat material. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ningsih mengatakan bahwa:

Risiko yang pernah terjadi yaitu sekitar 1 tahun yang lalu, BMT mengalami penarikan secara besar-besaran sedangkan nasabah yang mengangsur hanya beberapa orang saja. Jadi kas nya berkurang banyak sedangkan pemasukannya sedikit. Intinya Lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Selama pandemi ini juga BMT memberi kebijakan bahwa tidak melakukan pencairan. Jadi meminimalisir uang keluar dan hanya menerima pengangsuran dari nasabah. Dalam hal ini BMT mengecilkan pengeluaran dan pembiayaan di stop selama pandemi.⁹¹

Adapun Ibu Hermawati mengatakan:

Risiko yang terjadi yaitu adanya Penunggakan pada pembiayaan dan ketika akan mencairkan dana BMT mengalami kekurangan dana. Selain itu pada saat penagihan ada beberapa anggota yang susah membayar dan banyak alasan. Terkadang hanya di beri janji namun proses membayarnya belum pasti.⁹²

Sedangkan menurut Ibu Sadinah bahwa:

Risiko yang terjadi yaitu risiko pada angsuran. Dapat dikatakan pada risiko kredit macet. Namun masih bisa di toleransi selagi ada niatan untuk membayar. Karena kami juga memberikan

⁹¹ Ningsih Rahayu, Bagian *Manajer*, Wawancara Pada tanggal 16 Oktober 2020, Pukul 10.20 WIB

⁹² Hermawati, *Staff Administrasi BMT*, Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2020, Pukul 10.12 WIB

keringanan apabila tidak bisa membayar sepenuhnya maka dapat membayar setengah dari angsuran.⁹³

Adapun langkah-langkah pengelolaan risiko yang dilakukan BMT dalam mengelola risiko yaitu:

a. Mengidentifikasi Risiko

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko, paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ningsih bahwa :

Dalam mengidentifikasi risiko kita lihat dari kondisi global. Jika daya beli masyarakatnya berkurang kemungkinan besar mereka pasti akan mengambil simpanan mereka untuk memenuhi kebutuhan. Jadi untuk mengurangi risiko atau pencairan secara besar-besaran kita tidak melakukan pencairan untuk sementara waktu. Apabila kondisi keuangan masyarakat sudah stabil maka BMT mulai melakukan pencairan kembali.⁹⁴

Adapun menurut ibu Sugiarni bahwa:

untuk mengidentifikasi risiko yang timbul kami melihat pada saat anggota banyak yang mengambil simpanan atau melakukan penarikan sedangkan pemasukan tidak ada maka hal ini yang akan menimbulkan risiko. Jika kondisi tersebut mulai nampak maka kami mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar antara pemasukan dan pengeluaran seimbang, sehingga risiko dapat di minimalisasi.⁹⁵

⁹³ Sadinah, *Ketua BMT*, Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2020, Pukul 11.26 WIB

⁹⁴ Ningsih Rahayu, *Bagian Manajer*, Wawancara Pada tanggal 16 Oktober 2020, Pukul 10.23 WIB

⁹⁵ Sugiarni, *Kasir BMT*, Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2020, Pukul 09.48 WIB

b. Pengukuran Risiko

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko, sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sadinah mengatakan bahwa:

Setelah melakukan identifikasi risiko maka tahap selanjutnya yaitu dilakukan pengukuran risiko yang terjadi. Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan anggota serta persyaratan dalam perjanjian pada awal transaksi. Jangka waktu yang sudah ditetapkan bersama bisa di ubah demi kelancaran bersama, agar anggota tetap bisa mempertahankan jaminan yang diberikan dan kami memberi keringanan untuk membayar seadanya atau hanya pokoknya saja.⁹⁶

c. Pemantauan Risiko

Berdasarkan wawancara dengan ibu Sadinah bahwa:

BMT mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi anggota. Pemantauan risiko diwujudkan dalam mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran dan mengklarifikasi pembiayaan bermasalah. Selain itu, BMT memantau kepatuhan anggota terhadap persyaratan ketika perjanjian pada saat awal peminjaman.⁹⁷

3. Pengelolaan Risiko Berdasarkan Penerapan *Good Corporate Governance* Pada BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa

Untuk pengelolaan risiko ibu Ningsih mengatakan bahwa:

Kita lihat kondisi dan kemudian kita adakan rapat. Bagaimana kita mengevaluasi dan menentukan kebijakan apa saja yang dapat digunakan dalam mengelola risiko yang terjadi. Kita giatkan anggota untuk menabung kalau tidak kita kurangi pembiayaan agar pengeluarannya tidak ada. Kita juga melakukan pendekatan pada anggota, jika seandainya tidak bisa mengangsur sepenuhnya

⁹⁶ Sadinah, *Ketua BMT*, Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2020, Pukul 11.28 WIB

⁹⁷ Sadinah, *Ketua BMT*, Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2020, Pukul 11.28 WIB

maka kita meminta untuk membayar setengahnya saja agar dana dapat di kelola dan bisa menjalankan kegiatan operasional BMT.⁹⁸

Adapun ibu Sadinah mengatakan bahwa :

Dalam pengelolaan risiko kredit macet sudah dikelola berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam islam yaitu *shiddiq*. Dimana BMT menjunjung moralitas yang tinggi dalam penyelesaian risiko kredit, tetap berpedoman dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan dalam islam. BMT tidak pernah membawa kasus kredit macet sampai ke ranah hukum, melainkan melakukan pendekatan dengan anggota secara kekeluargaan. BMT menyelidiki apa yang menjadi kendala dan permasalahan sehingga bisa mengalami penunggakan.⁹⁹

Sedangkan ibu Sugiarni mengatakan bahwa:

Kalau untuk penyelesaian risiko kredit macet selama anggota masih berada di lingkungan BMT maupun daerah yang masih bisa di jangkau kami berusaha untuk terus melakukan penagihan secara kekeluargaan. Namun pernah terjadi anggota tersebut pindah ke jawa dan tidak menyelesaikan administrasi di BMT maka karena usah dalam penagihan dan terkendala jarak, maka kami melakukan penghapusan piutang.¹⁰⁰

Adapun ibu Hermawati mengatakan bahwa:

Jika untuk kredit macet sebenarnya BMT bisa saja melakukan penarikan jaminan yang diberikan. Namun BMT masih memberi toleransi agar pembayarannya bisa dilakukan setengah dari pokok atau semampunya saja. Kami lebih mengedepankan asas kekeluargaan pada masyarakat. Karena jaminan yang di berikan terkadang memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari pinjaman anggota.¹⁰¹

Ibu Sadinah mengatakan bahwa:

Untuk menghindari kredit macet kami melakukan pendalaman terhadap nasabah. Melalui bagaimana wataknya apakah bertanggung jawab atau tidak ketika melakukan pembiayaan. Kami juga melakukan survei bagaimana keseharian dan

⁹⁸ Ningsih Rahayu, Bagian *Manajer*, Wawancara Pada tanggal 16 Oktober 2020, Pukul 10.26 WIB

⁹⁹ Sadinah, *Ketua BMT*, Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2020, Pukul 11.31 WIB

¹⁰⁰ Sugiarni, *Kasir BMT*, Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2020, Pukul 09.50 WIB

¹⁰¹ Hermawati, *Staff Administrasi BMT*, Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2020, Pukul 10.18 WIB

penghasilan calon nasabah, untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet. Berbagai upaya terbaik sudah dilakukan, namun jika masih terjadi kredit macet itu hal yang wajar karena tidak dapat di perkirakan dan dihindari, namun dapat di minimalisir.¹⁰²

B. Pembahasan

1. Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa

Syakhroza mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.¹⁰³

Prinsip islam yang mendukung bagi terlaksana *Good Corporate Governance* dilihat dari dua perspektif mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati, nilai-nilai yang meliputi *shiddiq, tabligh, amanah* dan *fathanah*.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diperoleh gambaran bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada BMT kube sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa sudah diterapkan berdasarkan undang-undang dan berpedoman pada prinsip-

¹⁰² Sadinah, *Ketua BMT*, Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2020, Pukul 11.28 WIB

¹⁰³ Imam Syahputra Tunggal dan Amin Widjaya Tunggal, *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*, (Jakarta: Harvarindo, 2002), h. 8

¹⁰⁴ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 191

prinsip syariah. Semua sudah di terapkan mulai dari prinsip transparan dari segi pengelolaan dana, pelaporan keuangan, nisbah bagi hasil dan terbuka terhadap anggota maupun sesama pengurus internal.

Sedangkan untuk prinsip akuntabilitas pada BMT mulai dari penyampaian informasi maupun laporan keuangan sudah dilakukan dengan cara yang tepat. Para pengurus juga bekerja sesuai dengan bidang masing-masing dan berpedoman pada *Code of Conduct* (CoC), apabila ada kesalahan yang bisa di toleransi maka di lakukan penyelesaian secara kekeluargaan.

Adapun prinsip pertanggungjawaban mulai dari pelayanan kepada anggota BMT menerapkan pelayanan yang baik, proses administrasi yang cepat dan tidak mempersulit anggota, sehingga anggota menjadi nyaman dan terbuka. Untuk pengurus BMT sudah disediakan tempat yang nyaman, akses internet yang memadai, dan di dukung fasilitas lainnya yang menjadikan kegiatan operasional semakin baik.

Dalam hal independensi BMT bebas dari pengaruh intervensi pihak manapun. Pengambilan keputusan juga tidak melibatkan pihak eksternal. Pemerintah desa tidak ikut andil dalam proses pengambilan keputusan, dan hanya diperkenankan untuk member saran.

Untuk prinsip kewajaran sudah di terapkan di BMT. Dalam penerapannya bahwa dalam bekerja perlu di bangun adanya kerjasama yang baik dan sehat agar untuk memotivasi supaya pengurus bekerja dengan giat. Untuk keadilan pada nasabah diperlakukan secara sama tanpa ada pembeda. BMT juga memberikan kesempatan kepada anggota

apabila ada yang menyampaikan mengenai kritik dan saran maupun keluhan anggota. Dalam hal ini BMT berusaha memberikan pelayanan terbaik dan selalu dekat dengan masyarakat

Adapun *Good Corporate Governance* berdasarkan prinsip syariah diwujudkan dalam penerapan *shiddiq*, yaitu dana yang dikelola maupun pembagian bagi hasil di tentukan sesuai kesepakatan berlandaskan prinsip syariah dan mengedepankan asas kekeluargaan. Apabila terjadi masalah kepada anggota maka penyelesaiannya dilakukan dengan baik-baik tanpa ada unsur kekerasan dan sesuai anjuran islam.

Prinsip *tabligh* diwujudkan dengan melakukan sosialisasi bersamaan dengan pelaporan kegiatan oerasional BMT dalam Rapat Anggota tahunan (RAT) setiap satu tahun sekali. Dalam RAT seua di paparkan mulai dari pengelolaan dana BMT, pencapaian kinerja selama satu tahun sekaligus memberikan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam bentuk santunan kepada anak-anak yatim maupun lansia.

Untuk prinsip amanah diwujudkan dalam pengelolaan dana secara hati-hati dan amanah supaya tidak merugikan anggota maupun BMT. Dengan pengelolaan dana yang amanah maka persepsi masyarakat mengenai kinerja BMT semakin baik dan anggota percaya sepenuhnya pada BMT.

Penerapan prinsip *fathanah* diwujudkan dalam pengelolaan dana yang dilakukan secara professional dan dikelola dengan pengurus internal BMT yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik sehingga pencapaian-pencapaian target yang sudah ditentukan dapat terwujud.

Pelatihan-pelatihan juga rutin diberikan untuk menunjang kemampuan dan pengembangan potensi diri pengurus BMT.

2. Pengelolaan Risiko Pada BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa

Risiko menurut Adiwarmanto A Karim merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diperoleh gambaran bahwa risiko yang pernah terjadi pada BMT yaitu yaitu risiko kredit macet pada pembiayaan sehingga ketika akan mencairkan dana BMT mengalami kekurangan dana. Selain itu pada saat penagihan ada beberapa anggota yang susah membayar dan banyak alasan.

Adapun langkah-langkah pengelolaan risiko yang dilakukan BMT dalam mengelola risiko yaitu Mengidentifikasi Risiko dengan melihat kondisi global masyarakat. Jika daya beli masyarakatnya berkurang kemungkinan besar mereka pasti akan mengambil simpanan mereka untuk memenuhi kebutuhan. Jadi untuk mengurangi risiko atau pencairan secara besar-besaran kita tidak melakukan pencairan untuk sementara waktu. Apabila kondisi keuangan masyarakat sudah stabil maka BMT mulai melakukan pencairan kembali.

¹⁰⁵ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2013), h. 41

Selanjutnya dilakukan pengukuran risiko dengan mempertimbangkan kondisi keuangan anggota serta persyaratan dalam perjanjian pada awal transaksi. Jangka waktu yang sudah ditetapkan bersama bisa di ubah demi kelancaran bersama, agar anggota tetap bisa mempertahankan jaminan yang diberikan dan BMT memberi keringanan untuk membayar seadanya atau hanya membayar pokok pinjaman.

Pemantauan risiko diwujudkan dalam mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran dan mengklarifikasi pembiayaan bermasalah. Selain itu, BMT memantau kepatuhan anggota terhadap persyaratan ketika perjanjian pada saat awal peminjaman.

3. Pengelolaan Risiko Pada BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa Berdasarkan Penerapan *Good Corporate Governance*

Untuk pengelolaan risiko diwujudkan dengan melihat kondisi BMT dan kemudian diadakan rapat. Bagaimana BMT mengevaluasi dan menentukan kebijakan apa saja yang dapat digunakan dalam mengelola risiko yang terjadi. Langkah yang diambil BMT yaitu dengan menggiatkan anggota untuk menabung jika tidak BMT mengurangi pembiayaan agar pengeluarannya tidak ada.

Selain itu dalam pengelolaan risiko kredit macet sudah dikelola berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam islam yaitu shiddiq. Dimana BMT menjunjung moralitas yang tinggi dalam penyelesaian risiko kredit, tetap berpedoman dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan dalam islam. BMT tidak pernah membawa kasus

kredit macet sampai ke ranah hukum, melainkan melakukan pendekatan dengan anggota secara kekeluargaan. Dengan menyelidiki apa yang menjadi kendala dan permasalahan sehingga bisa mengalami penunggakan.

Jika untuk kredit macet sebenarnya BMT bisa saja melakukan penarikan jaminan yang diberikan. Namun toleransi yang diberikan masih ada yaitu agar pembayarannya bisa dilakukan setengah dari pokok atau semampunya saja. BMT lebih mengedepankan asas kekeluargaan pada masyarakat. Karena jaminan yang di berikan terkadang memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari pinjaman anggota. Hal ini termasuk dalam prinsip kewajaran dalam penerapan GCG. Artinya proses penyelesaian risiko BT menggunakan cara-cara yang wajar dan dalam koridor syariat Islam.

Dari hasil wawancara dengan narasumber diperoleh bahwa untuk penerapan *Good Corporate Governance* sudah di terapkan berdasarkan peraturan Komite Nasional Kebijakan Governance dan penerapan berdasarkan prinsip syariah. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tata kelola yang belum maksimal dilaksanakan yaitu kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, sehingga mempengaruhi faktor ppenambahan jumlah nasabah. Selain itu, pada saat melakukan peminjaman pengurus BMT kurang dalam melakukan pendalaman karakter nasabah serta survei jaminan yang akan dijaminkan, sehingga pada saat terjadi penunggakan BMT sulit menagih dana tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa sudah menerapkan GCG. Diwujudkan dalam prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional, dan kewajaran. Sedangkan berdasarkan syariat Islam di terapkan sifat *shiddiq, tabligh, amanah* dan *fathanah*.
2. BMT KUBE Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa mengelola risiko yang pernah terjadi yaitu sekitar 1 tahun yang lalu mengalami penarikan secara besar-besaran sedangkan nasabah yang mengangsur hanya beberapa, sehingga pengeluaran banyak sedangkan pemasukannya sedikit. Selama pandemi Covid-19 BMT memberi kebijakan bahwa tidak melakukan pencairan. Jadi meminimalisir uang keluar dan hanya menerima pengangsuran dari nasabah. Dalam hal ini BMT mengecilkan pengeluaran dan pembiayaan di stop selama pandemi. Untuk menyelesaikan risiko kredit macet BMT mengelola berdasarkan prinsip GCG dan syariat Islam yaitu Kewajawan dan *shiddiq*. Dimana BMT menjunjung moralitas yang tinggi dalam penyelesaian risiko kredit, tetap berpedoman dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan dalam islam, yaitu dengan cara *non litigasi* yakni mengedepankan asas kekeluargaan tanpa menggunakan kekerasan.

B. Saran

1. Bagi BMT

Dalam mengelola risiko atau untuk meminimalisir risiko yang terjadi hendaknya mempertahankan pengelolaan risiko berdasarkan prinsip *good corporate governance* dan prinsip syariah. Selain itu, perlu di terapkan prinsip 5 of C yang terdiri dari *character, capacity, capital, collateral, condition, dan collateral*. Dengan penerapan prinsip5 of C diharapkan dapat meminimalisasi risiko yang akan terjadi pada BMT.

2. Bagi Anggota dan Nasabah BMT

Untuk meminimalisasi risiko yang akan terjadi hendaknya melakukan pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah di sepakati di awal perjanjian, agar kredit macet bisa dihindari. Selain itu, kesadaran dari anggota maupun nasabah sangat di perlukan agar risiko dapat di minimalisasi untuk menjadikan BMT semakin berkembang dan maju.

3. Bagi Dinas Koperasi dan PINBUK

Sebaiknya ditingkatkan kembali dalam melakukan pendekatan terhadap anggota maupun nasabah, agar pengetahuan tentang pengelolaan BMT dan semua hal yang berkaitan dengan BMT semakin dipahami oleh masyarakat awam. Selain itu, perlu di adakan pelatihan-pelatihan bagi pengurus BMT agar kemampuan dan pengetahuan dalam mengelola BMT semakin baik dan dapat meminimalisasi segala risiko yang mungkin akan terjadi

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga Pandji. 2009. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asnaini, Nurul Hak, Dkk. 2019. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu*. Bengkulu.
- Buchori Nur Syamsudin. 2012. *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*. Banten: Shuhuf Media Insani.
- Bungin M. Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi sosiologi, kebijakan public, komunikasi, manajemen dan pemasaran*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bungin M. Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Dewi Roshila. 2017. *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Endri Muhammad. *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Mengelola Risiko Pada Bank Syariah*. Skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin
- Fauzan Akhmad. 2013. *Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi Islam Vol. VIII.
- Fitri Umailatul. 2018. *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengeolaan Manajemen Risiko Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Huda Nurul. Mustafa Edwin Nasution. 2009. *Current Issue Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Huda Nurul. Purnama Putra. Novarini dan Yosi Mardoni. 2016. *Baitul Mal wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*. Jakarta: AMZAH.
- Imaniyati Neni Sri. 2013. *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukumk Ekonomi*. Bandung: CV. Mandar Maju.

- Iqbal Zamir, Abbas Mirakhor. 2008. *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ismanto Kuat. 2015. *Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Pekalongan*, Jurnal Penelitian Vol. 12, No. 1, .
- Kaihatu Thomas S. 2006. *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan.
- Kasmir. 2018. *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: Rajawali Pers.
- Lampiran PERMEN KUKM No. 16 Tahun 2015 tentang pelaksanaan kegiatan UPPS, dikutip dari <http://www.depkop.go.id>, di akses pada Hari Senin, Tanggal 09 November 2020, Pukul 13.25 wib
- Machmud Amir, Rukmana. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mulyani Rita. 2019. *Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko di Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe) Vol 3 (2), 57-79,
- Nurrohmah Isnaini. 2015. *Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Sebelum Dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT (Studi Kasus: Bmt Beringharjo Yogyakarta)*. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nurul, Mustafa Edwin Nasution. 2009. *Current Issue Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Rahmawati. 2020. *Analisis SWOT Sebagai Strategi Meningkatkan Jumlah Nasabah BMT (Studi Pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 Kec. Pondok Kelapa*. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Pratiwi Angrum. 2016. *Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2010-2015)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 2, No. 1. P-ISSN: 2460-9404; E-ISSN: 2460-9412.
- Rianto Nur, Yuke Rahmawati. 2018. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ridwan Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maa Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Rivai Veithzal. 2013. *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Rivai Veithzal, Rifki Ismail. 2013. *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Satori Djam'an, Aan Komariah. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Setiawaty Agus. *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perbankan dengan Manajemen Risiko Sebagai Variabel Intervening*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol. 13, (1), 2006, ISSN Print:1907-3011, ISSN Online: 2528-1127
- Soemitro Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sodiq Ahmad. *Implementation of Good Corporate Governance : A Case Study in BMT Nusantara Mandiri Kalidawir-Tulungagung*. International Journal of Applied Business 1 (2): 32-38 e-ISSN 2599-0705
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulhan M., Ely Siswanto. 2008. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. Malang: UIN-Malang Press.
- Umam Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Umam Khotibul, Setiawan Budi Utomo . 2017. *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Usman Husaini. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Usman Rachmadi. 2014. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusuf A. Muri. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

L
A
M
P
I
R
A
N

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pager Dewa Bengkulu
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51275 Fax: (0736) 51171

I. IDENTITAS MAHASISWA
 NAMA: Siti Mustamah
 NIM: 16140197
 PRODI: Perbankan Syariah
 SEMESTER: VII
 JUDUL YANG DIAJUKAN:
 1. Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Mengelola Risiko Perbankan
 (Studi Kasus Pada BRIS ADAM Kota Bengkulu)
 2.
 3.

II. PROSES KONSULTASI
 a. Konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan Fakultas
 Catatan:

Pengelola Perpustakaan 5/2-15
 DEBIT ALHAKKI MBA

b. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik
 Catatan: Dapat dilanjutkan dengan memperbaiki rumusan masalah!
 Buat babasan masalah

Pembimbing Akademik
 Yory. A

c. Tim Kelayakan Proposal
 Catatan: Dimintakan Rujukan

Ketua Tim 23/1/16
 Amirah Oktaria

d. Konsultasi dengan Kaprodi
 Catatan: Dapat dilanjutkan, dengan perbaikan pada penulisan, footnote dan daftar isi

Kaprodi
 Yory. A

JUDUL YANG DIUSULKAN
 Setelah konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan, Pembimbing Akademik dan Kaprodi, dan Tim Kelayakan Proposal, judul yang diusulkan adalah:
 Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Mengelola Risiko Perbankan (Studi Kasus Pembiayaan Fakayat Syariah ADAM (BRIS) Kota Bengkulu).

Bengkulu,

Mengetahui
 Kajar Ekonomi Islam
 Desi Isnaini, M. A

Np. 19741008 200604 2 001

Mahasiswa
 Siti Mustamah

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words 20

Characters 145

Date October 26, 2020

Exclude URL

0%
plagiarism

100%
Unique

0
Plagiarized
Sentences

1
Unique Sentences

Content Checked For Plagiarism

Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Mengelola Risiko Pada BMT (Studi BMT KUBE Sejahtera
Unit 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa)

Sources

Similarity



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pager Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Februari 2020
 Nama Mahasiswa : Siti Mustamah
 NIM : 161140192
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam / Perbankan Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENGELOLA RISIKO PERBANKAN (Studi Bank Pembangunan Syariah Social (BPBS) Adani Kota Bengkulu)	 Siti Mustamah	 Dr. Nurul Hak, M.A. NIP. 196606161995031003

Mengetahui,
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I.

Dr. Nurul Hak, M.A.
 NIP 196606161995031003

Catatan:
 Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
 Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Siti Muklimah
 NIM : 1011401010
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam / Perbankan Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1	Pura masalah tely satu & Batas masalah to Perisus Kuidi.	
2	Metode di Bab I (Kual)	
3	Tabel 110 & Perisus 1	

Bengkulu,
 Penyeminar

13/2-2020

Dra. Fatmahan Yunus, M.A

NIP 196303102000032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Menteri Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53878 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0569/In.11/F.IV/PP.00/9/05/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dra. Fatimah Yunus, M.A
NIP : 19630319200032003
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Eka Sri Wahyuni, M. M.
NIP : 197705092008012014
Tugas : Pembimbing II


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqayah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Siti Muslimah
NIM : 1611140192
JURUSAN : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Mengelola Risiko Perbankan (Studi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Adam Kota Bengkulu)

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 29 Mei 2020


Dekan,
Dr. Anaini, MA
NIP. 197304121998032003

Terdapat :

Wakil Rektor I
Dosen yang bersangkutan,
Mahasiswa yang bersangkutan,
Arsip

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Siti Muslimah
Nim : 1611140192
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
JudulSkripsi : Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam
Mengelola Risiko Pada BMT (Studi Pada BMT Kube Sejahtera
007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa)

Biodata Informan

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Jabatan :


1. Apa saja risiko yang sudah pernah dialami Pada BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa?
2. Bagaimana BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa mengidentifikasi risiko perbankan yang terjadi?
3. Bagaimana BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa memutuskan alternatif yang dipakai dalam mengelola risiko?
4. Bagaimana pengelolaan risiko kaitanya dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa?
5. Bagaimana BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa mengevaluasi alternatif yang dipakai dalam mengelola risiko ?
6. Bagaimana penerapan prinsip Transparansi (*Transparency*) di BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa?
7. Bagaimana penerapan prinsip Akuntabilitas (*Accountability*) di BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa?

8. Bagaimana penerapan prinsip Professional (*Professional*) di BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa?
9. Bagaimana penerapan prinsip Kewajaran (*Fairness*) di BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa?
10. Apakah dalam pengelolaan risiko yang diterapkan sudah mewujudkan tata kelola perusahaan GCG yang baik?

Bengkulu, September 2020 M

Safar 1442 H

Penulis




Siti Muslimah

Nim. 1611140192


Mengetahui

Pembimbing I



Dra. Fatimah Yunus, M.A
NIP. 19630319200032003

Pembimbing II



Eka Sri Wahyuni, M. M
NIP. 197705092008012014

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Mengelola Risiko Pada BMT (Studi Pada BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa)" yang disusun oleh :

Nama : Siti Muslimah

NIM : 1611140192


Prodi : Perbankan Syariah

Sudah disepakati sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian:

Bengkulu, September 2020 M


Safar 1442 H

Pembimbing I



Dra. Fatimah Yunus, M.A
NIP. 19630319200032003


Pembimbing II



Eka Sri Wahyuni, M.M
NIP. 197705092008012014

Mengetahui,

Ketua Program Studi Perbankan Syariah



Yosv Arisandi, M.M

NIP. 198508012014032001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Bengkulu-Curup KM. 25 Karang Tinggi Bengkulu Tengah
Telp/Fax (0736) 5611138 Email : dpmptsbengkulutengahkab@gmail.com

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 070 /267/ IP / DPMP TSP/ XI / 2020

Dasar : Surat Dari Wakil Dekan I Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 3028/UN30.11/PI/2020 Tanggal Oktober 2020 Perihal : Izin Penelitian.
1. Rekomendasi dari Badan Keastuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor :070/197/KESBANGPOL/X/2020, Tanggal 09 Oktober 2020
2. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nama / NIM : Siti Muslimah / 1611140192
Pekerjaan : Mahasiswa/Mahasiswi
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian : Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCC) Dalam Mengelola Resiko Pada BMT (Studi Pada BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa
Daerah Penelitian : BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa
Waktu Penelitian/Kegiatan : 10 Oktober s/d 10 November 2020
Penanggung Jawab : Wakil Dekan I Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Dengan ini memberikan Izin Penelitian yang diadakan dengan ketentuan :

1. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Bupati Bengkulu Tengah Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah.
4. Surat Izin Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku setelah tanggal penelitian kegiatan berakhir dan pemegang surat ini tidak mentaati/ mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Bengkulu Tengah
Pada tanggal, 12 Oktober 2020

KEPALA DINAS,

ENDANG SUMANTRI, S.H.,M.H
NIP. 19660228 199303 1 005

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Yth. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Yth. Wakil Dekan I Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
4. Arsip.

TIDAK DIPUNGUT BIAYA



KOPERASI BAITUL MAAL WATTAMWIL(BMT)
KUBE SEJAHTERA 007 SRIKATON
Badan Hukum :008/BH/DK-UKM/V/2007
Alamat: Jl lingkar Desa Srikaton Dusun IV Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah 38371

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 05 / Kop BMT-KS 007 / XI /2020

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SADINAH, S.Pd
Jabatan : Ketua BMT Kube Sejahtera 007 Srikaton
Alamat : Desa Srikaton Dusun III kec. Pondok Kelapa Bengkulu Tengah

Menerangkan bahwa :

Nama : SITI MUSLIMAH
NPM : 1611140192
Program Studi : Perbankan Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah selesai melakukan serangkaian kegiatan penelitian Skripsi di Koperasi BMT Kube Sejahtera Srikaton Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah dengan judul "Analisis Penerapan Good Coporate Governance Dalam Mengelola Risiko pada BMT Kube 007 Srikaton Kecamatan Pondok Kelapa)".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Srikaton, 23 November 2020

Ketua BMT Ks 007 Srikaton




LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama : Siti Mardiana
 NIM : 611120192
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan GCG dalam mengelola Risiko pada tdk Kube Sumatera 007

No	Tanggal	Masalah	Saran	P
1	29-01-2021	judul & Rumusan Masalah ada yg blm	dirumuskan yg ke 3 jika ada data yg mendukung	
2		Kesesuaian judul, Rumusan, Tujuan, hasil & kesimpulan	Konsisten & Fahami lagi perbaiki	
3		penelitian terdahulu ada yg blm relevan	Tambahkan pen-ly di KUBE pada kelepak	
4		spasi 1 1/2	spasi 2	
5		waktu & lokasi	lengkap alasannya	
6		h. 79	cek data nya	

Bengkulu, 29 Jan 2021

Penguji I#




(Dr. Asnaini, MA

NIP.

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama : Siti Muslimah
 NIM : 661140192
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Gaya Balan terhadap Resiko pada BMT
 Kode Sistem OJ7

No	Tanggal	Masalah	Saran	Pari
	29-01-21	Hilang kata bagian dalam Abstrak - Rumusan masalah ? - Tujuan penelitian - Penelitian pendahuluan - Analisis - Pembahasan	Pembaca yg tambahkan 1 rumusan masalah dg di sertakan dg untuk penelitian sertakan dg rumusan masalah cari penelitian pendahuluan yang relevan. tambahkan Analisis yang sesuai dgn penelitian yg ada. Cek lg rumusan	

Bengkulu, 25 Jan 2021
 Penguji #1

 (Kusni Hastini, MM)
 NIP

